KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

SALINAN
PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK
NOMOR PER-03/PJ/2021

TENTANG
TATA CARA PENGAJUAN DAN PENERBITAN KEPUTUSAN MENGENAI PENGGUNAAN NILAI BUKU ATAS PENGALIHAN DAN PEROLEHAN HARTA DALAM RANGKA PENGGABUNGAN, PELEBURAN, PEMEKARAN, ATAU PENGAMBILALIHAN USAHA

DIREKTUR JENDERAL PAJAK,

Menimbang : a. bahwa ketentuan mengenai persyaratan dan tata cara pemberian izin penggunaan nilai buku atas pengalihan harta dalam rangka penggabungan, peleburan, atau pemekaran usaha telah diatur dalam Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-28/PJ/2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pemberian Izin Penggunaan Nilai Buku atas Pengalihan Harta Dalam Rangka Penggabungan, Peleburan, atau Pemekaran Usaha;

b. bahwa untuk menciptakan kepastian hukum dan memberikan kemudahan bagi Wajib Pajak mengenai tata cara pengajuan permohonan dan penerbitan keputusan mengenai penggunaan nilai buku atas pengalihan dan perolehan harta dalam rangka penggabungan, peleburan, pemekaran, atau pengambilalihan usaha, ketentuan sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu dilakukan penggantian;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, serta untuk melaksanakan ketentuan Pasal 15 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 52/PMK.010/2017 tentang Penggunaan Nilai Buku atas Pengalihan dan Perolehan Harta dalam Rangka Penggabungan, Peleburan, Pemekaran, atau Pengambilalihan Usaha sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 205/PMK.010/2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 52/PMK.010/2017 tentang Penggunaan Nilai Buku atas Pengalihan dan Perolehan Harta dalam Rangka Penggabungan,

Peleburan, Pemekaran, atau Pengambilalihan Usaha, perlu menetapkan Peraturan Direktur Jenderal Pajak tentang Tata Cara Pengajuan dan Penerbitan Keputusan Mengenai Penggunaan Nilai Buku atas Pengalihan dan Perolehan Harta dalam Rangka Penggabungan, Peleburan, Pemekaran, atau Pengambilalihan Usaha;

Mengingat : Peraturan Menteri Keuangan Nomor 205/PMK.010/2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 52/PMK.010/2017 tentang Penggunaan Nilai Buku atas Pengalihan dan Perolehan Harta dalam Rangka Penggabungan, Peleburan, Pemekaran, atau Pengambilalihan Usaha (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1850);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK TENTANG TATA CARA PENGAJUAN DAN PENERBITAN KEPUTUSAN MENGENAI PENGGUNAAN NILAI BUKU ATAS PENGALIHAN DAN PEROLEHAN HARTA DALAM RANGKA PENGGABUNGAN, PELEBURAN, PEMEKARAN, ATAU PENGAMBILALIHAN USAHA.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Direktur Jenderal ini, yang dimaksud dengan:

1. Kepala Kantor Wilayah adalah Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak yang membawahkan Kantor Pelayanan Pajak tempat Wajib Pajak terdaftar.
2. Surat Keputusan Persetujuan Penggunaan Nilai Buku atas Pengalihan dan Perolehan Harta dalam Rangka Penggabungan, Peleburan, Pemekaran, atau Pengambilalihan Usaha yang selanjutnya disebut Surat Keputusan Persetujuan adalah surat keputusan yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Wilayah atas permohonan penggunaan nilai buku atas pengalihan dan perolehan harta dalam rangka penggabungan, peleburan, pemekaran, atau pengambilalihan usaha yang dikabulkan.

3. Surat Keputusan Penolakan Penggunaan Nilai Buku atas Pengalihan dan Perolehan Harta dalam Rangka Penggabungan, Peleburan, Pemekaran, atau Pengambilalihan Usaha yang selanjutnya disebut Surat Keputusan Penolakan adalah surat keputusan yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Wilayah atas permohonan penggunaan nilai buku atas pengalihan dan perolehan harta dalam rangka penggabungan, peleburan, pemekaran, atau pengambilalihan usaha yang tidak dikabulkan.
4. Tanggal Efektif adalah tanggal berlakunya penggabungan, peleburan, pemekaran, atau pengambilalihan usaha sebagaimana dimaksud dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB II
WAJIB PAJAK YANG BERHAK

Pasal 2

(1) Wajib Pajak dapat menggunakan nilai buku atas pengalihan harta dalam rangka:
   a. penggabungan usaha;
   b. peleburan usaha;
   c. pemekaran usaha; atau
   d. pengambilalihan usaha,

   setelah mendapat persetujuan Direktur Jenderal Pajak.

(2) Wajib Pajak yang dapat melakukan pemekaran usaha dengan menggunakan nilai buku sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c yaitu:
   a. Wajib Pajak yang belum *Go Public* yang bermaksud melakukan penawaran umum perdana (*Initial Public Offering*);
   b. Wajib Pajak yang telah *Go Public* sepanjang seluruh badan usaha hasil pemekaran melakukan penawaran umum perdana (*Initial Public Offering*);
   c. Wajib Pajak badan yang melakukan pemisahan unit usaha syariah dalam rangka menjalankan kewajiban pemisahan usaha berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;

d. Wajib Pajak badan dalam negeri sepanjang badan usaha hasil pemekaran mendapatkan tambahan modal dari penanam modal asing paling sedikit Rp500.000.000.000,00 (lima ratus miliar rupiah); dan

e. Wajib Pajak Badan Usaha Milik Negara yang menerima tambahan penyertaan modal Negara Republik Indonesia sepanjang pemekaran dilakukan terkait pembentukan perusahaan induk Badan Usaha Milik Negara (*holding*).

(3) Wajib Pajak yang dapat melakukan pengambilalihan usaha dengan menggunakan nilai buku sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d yaitu Wajib Pajak hasil penggabungan dari Wajib Pajak Bentuk Usaha Tetap yang menjalankan kegiatan di bidang usaha bank dengan Wajib Pajak badan dalam negeri yang modalnya terbagi atas saham, dengan cara mengalihkan seluruh atau sebagian harta dan kewajiban Bentuk Usaha Tetap kepada Wajib Pajak badan dalam negeri yang modalnya terbagi atas saham dan membubarkan Bentuk Usaha Tetap tersebut.

BAB III
PERSYARATAN

Bagian Kesatu
Persyaratan Umum

Pasal 3

(1) Wajib Pajak dapat menggunakan nilai buku sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dengan mengajukan permohonan kepada Kepala Kantor Wilayah, yang harus dilengkapi dengan dokumen sebagai berikut:

a. surat pernyataan yang mengemukakan alasan dan tujuan melakukan penggabungan, peleburan, pemekaran, atau pengambilalihan usaha;

b. surat pernyataan yang menerangkan bahwa penggabungan, peleburan, pemekaran, atau pengambilalihan usaha yang dilakukan memenuhi persyaratan tujuan bisnis (*business purpose test*) sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan yang mengatur mengenai penggunaan nilai buku atas pengalihan dan perolehan harta dalam rangka penggabungan, peleburan, pemekaran, atau

pengambilalihan usaha;

c. Surat Keterangan Fiskal dari Direktorat Jenderal Pajak yang masih berlaku, untuk tiap Wajib Pajak badan dalam negeri dan Bentuk Usaha Tetap yang terkait.

(2) Surat pernyataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a harus dilengkapi dengan fotokopi dokumen pendukung sebagaimana dimaksud dalam Lampiran huruf B dan persyaratan yang melekat pada dokumen pendukung sebagaimana tercantum dalam Lampiran huruf B angka 2, angka 3, angka 4, angka 5, angka 12, dan angka 13 Peraturan Direktur Jenderal ini.

(3) Surat pernyataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b harus dilengkapi dengan dokumen pendukung berupa:

a. penghasilan dan Pajak Penghasilan yang terutang sebelum Tanggal Efektif;

b. proyeksi penghasilan dan Pajak Penghasilan setelah penggabungan, peleburan, pemekaran, atau pengambilalihan usaha; dan

c. daftar isian dalam rangka *business purpose test* yang menginformasikan mengenai kerugian atau sisa kerugian fiskal dan komersial, bidang usaha utama, produk atau jasa yang dihasilkan, segmen pasar, jumlah cabang atau jaringan, komposisi kepemilikan, total harta, Pajak Penghasilan badan yang terutang.

(4) Dalam hal diperlukan, Kepala Kantor Wilayah dapat meminta dokumen asli untuk pembuktian dokumen pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

(5) Dalam hal pengajuan permohonan disampaikan secara daring, dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1), (2), dan (3) diunggah ke laman Direktorat Jenderal Pajak dalam bentuk salinan digital *(softcopy)*.

(6) Contoh format:

a. surat pernyataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a tercantum dalam Lampiran huruf C; dan

b. surat pernyataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b tercantum dalam Lampiran huruf D,

yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Direktur Jenderal ini.

Bagian Kedua

Persyaratan Pemekaran IPO

Pasal 4

Wajib Pajak yang melakukan pengalihan harta dalam rangka pemekaran usaha dengan menggunakan nilai buku sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf a dan b yang bermaksud menjual sahamnya di bursa efek, selain harus memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, juga harus telah mengajukan pernyataan pendaftaran kepada Otoritas Jasa Keuangan dalam rangka penawaran umum perdana *(Initial Public Offering)* dan pernyataan pendaftaran tersebut telah menjadi efektif dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) tahun terhitung sejak diterbitkannya Surat Keputusan Persetujuan.

Bagian Ketiga

Persyaratan Pemekaran Syariah

Pasal 5

Wajib Pajak yang melakukan pengalihan harta dalam rangka pemekaran usaha dengan menggunakan nilai buku sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf c yang bermaksud melakukan pemisahan unit usaha Syariah dalam rangka menjalankan kewajiban pemisahan usaha berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan, harus memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3.

Bagian Keempat

Persyaratan Pemekaran Investasi

Pasal 6

(1) Wajib Pajak yang melakukan pengalihan harta dalam rangka pemekaran usaha dengan menggunakan nilai buku sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf d, yang badan usaha hasil pemekaran mendapatkan tambahan modal dari penanaman modal asing paling sedikit Rp500.000.000.000,00 (lima ratus miliar rupiah), harus:
    a. memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3;
    b. melampirkan akta pendirian atau perubahan dari Wajib

Pajak hasil pemekaran usaha yang mencantumkan jumlah penanaman modal baru dari penanam modal asing;

c. merealisasikan atau menyetor penuh tambahan modal dalam Akta Pendirian atau Akta Perubahan pada saat pengajuan permohonan;
d. menyampaikan surat pernyataan kesanggupan bersamaan dengan pengesahan Akta Pendirian untuk merealisasikan rencana penanaman modal asing, dalam hal Akta pendirian belum mencantumkan tambahan penanaman modal asing paling sedikit Rp500.000.000.000,00 (lima ratus miliar rupiah); dan
e. mencatat atau memasukkan penanaman modal baru dari penanaman modal asing:
   1) sebagai penyertaan modal di neraca; dan
   2) dalam rekening bank perusahaan

   pada saat pengajuan permohonan.

(2) Akta pendirian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c yaitu akta pendirian sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kelima

Persyaratan Pemekaran BUMN

Pasal 7

Wajib Pajak Badan Usaha Milik Negara yang melakukan pengalihan harta dalam rangka pemekaran usaha dengan menggunakan nilai buku sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf e, yang menerima tambahan penyertaan tambahan modal Negara Republik Indonesia terkait pembentukan perusahaan induk Badan Usaha Milik Negara (*holding*), harus memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dan telah mendapat surat rekomendasi dari Menteri yang menjalankan urusan pemerintah di bidang pembinaan Badan Usaha Milik Negara.

Bagian Keenam

Persyaratan Penggabungan BUT

Pasal 8

(1) Wajib Pajak Bentuk Usaha Tetap yang menjalankan kegiatan di bidang usaha bank yang:

a. melakukan penggabungan usaha dengan Wajib Pajak badan dalam negeri yang modalnya terbagi atas saham dengan cara mengalihkan seluruh atau sebagian harta dan kewajiban Bentuk Usaha Tetap kepada Wajib Pajak badan dalam negeri tersebut dan membubarkan Bentuk Usaha Tetap tersebut; dan

b. melakukan pengalihan harta dalam rangka pengambilalihan usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf d,

harus memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dan memperoleh surat keputusan pencabutan izin usaha bank yang dikeluarkan oleh Otoritas Jasa Keuangan sebagai bukti Bentuk Usaha Tetap dimaksud telah membubarkan diri.

(2) Surat keputusan pencabutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diperoleh dalam jangka waktu paling lambat 2 (dua) tahun terhitung sejak Tanggal Efektif.

BAB IV
PENGAJUAN PERMOHONAN

Pasal 9

(1) Permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) harus disampaikan paling lama 6 (enam) bulan setelah Tanggal Efektif.

(2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus disampaikan kepada Kepala Kantor Wilayah secara daring melalui laman Direktorat Jenderal Pajak dengan dilampiri dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Pasal 4, Pasal 5, Pasal 6, Pasal 7, dan/atau Pasal 8 yang diunggah ke laman Direktorat Jenderal Pajak dalam bentuk salinan digital *(softcopy)*.

(3) Dalam hal permohonan secara daring sebagaimana dimaksud pada ayat (2) belum tersedia, permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan secara langsung kepada Kepala Kantor Wilayah dengan dilampiri dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Pasal 4, Pasal 5, Pasal 6, Pasal 7, dan/atau Pasal 8.

(4) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang

disampaikan kepada selain Kepala Kantor Wilayah diteruskan kepada Kepala Kantor Wilayah dalam jangka waktu 3 (tiga) hari kerja sejak diterimanya permohonan Wajib Pajak.

(5) Pengajuan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh:
   a. Wajib Pajak yang menerima harta, dalam hal dilakukan penggabungan, peleburan, atau pengambilalihan usaha; atau
   b. Wajib Pajak yang mengalihkan harta, dalam hal dilakukan pemekaran usaha.

(6) Contoh format surat permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran huruf A yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Direktur Jenderal ini.

BAB V
PEMROSESAN PERMOHONAN

Pasal 10

(1) Kepala Kantor Wilayah berdasarkan permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) melakukan pemeriksaan kelengkapan dan penelitian kebenaran permohonan Wajib Pajak.

(2) Dalam hal permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) tidak dilengkapi dengan dokumen, dokumen pendukung, dan/atau persyaratan yang melekat pada dokumen pendukung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2), Kepala Kantor Wilayah menyampaikan surat permintaan kelengkapan kepada Wajib Pajak paling lama 15 (lima belas) hari kerja sejak diterimanya permohonan.

(3) Permintaan kelengkapan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib dipenuhi oleh Wajib Pajak dalam jangka waktu paling lama 14 (empat belas) hari kerja sejak diterimanya surat permintaan kelengkapan.

(4) Dalam hal Wajib Pajak tidak memenuhi permintaan kelengkapan dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Kepala Kantor Wilayah menyampaikan surat pemberitahuan permohonan tidak dipertimbangkan kepada Wajib Pajak dan dokumen permohonan Wajib Pajak dimaksud dikembalikan.

(5) Wajib Pajak yang permohonannya tidak dipertimbangkan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), dapat mengajukan permohonan kembali secara lengkap dengan memperhatikan jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1).

(6) Contoh format:

a. surat permintaan kelengkapan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran huruf E; dan

b. surat pemberitahuan permohonan tidak dipertimbangkan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tercantum dalam Lampiran huruf F,

yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Direktur Jenderal ini.

BAB VI
PENERBITAN SURAT KEPUTUSAN

Pasal 11

(1) Berdasarkan penelitian, Kepala Kantor Wilayah paling lama 1 (satu) bulan terhitung sejak permohonan diterima lengkap menerbitkan Surat Keputusan:

a. Persetujuan, apabila Wajib Pajak memenuhi persyaratan untuk dapat menggunakan nilai buku; atau

b. Penolakan, apabila Wajib Pajak tidak memenuhi persyaratan untuk dapat menggunakan nilai buku.

(2) Apabila dalam jangka waktu 1 (satu) bulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Kepala Kantor Wilayah belum menerbitkan surat keputusan, permohonan Wajib Pajak dianggap disetujui.

(3) Terhadap permohonan yang dianggap disetujui sebagaimana dimaksud pada ayat (2), paling lama 5 (lima) hari kerja sejak jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terlampaui, Kepala Kantor Wilayah menerbitkan Surat Keputusan Persetujuan.

(4) Terhadap permohonan yang telah diterbitkan Surat Keputusan Penolakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, tidak dapat diajukan permohonan lagi.

(5) Contoh format:

a. Surat Keputusan Persetujuan sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) huruf a dan ayat (3) tercantum dalam Lampiran huruf G; dan

b. Surat Keputusan Penolakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b tercantum dalam Lampiran huruf H,

yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Direktur Jenderal ini.

BAB VII
PERMOHONAN BERKAITAN DENGAN KONDISI SETELAH TERBITNYA SURAT KEPUTUSAN

Bagian Kesatu
Perpanjangan Jangka Waktu Penawaran Umum Perdana

Pasal 12

(1) Dalam hal terdapat keadaan di luar kekuasaan yang menyebabkan tidak dapat dipenuhinya jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Wajib Pajak yang melakukan pengalihan harta dalam rangka pemekaran usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf a dan b yang bermaksud menjual sahamnya di bursa efek dapat mengajukan permohonan perpanjangan jangka waktu memperoleh pernyataan pendaftaran telah menjadi efektif berdasarkan pernyataan pendaftaran kepada Otoritas Jasa Keuangan dalam rangka penawaran umum perdana (*Initial Public Offering*), dengan diberikan tambahan waktu paling lama 2 (dua) tahun terhitung sejak jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 berakhir.

(2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus disampaikan kepada Kepala Kantor Wilayah secara daring melalui laman Direktorat Jenderal Pajak paling lama 1 (satu) bulan sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 berakhir.

(3) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilengkapi dengan dokumen sebagai berikut:

a. surat penjelasan penundaan penawaran umum perdana (*Initial Public Offering*) dengan memberikan alasan yang

lengkap dan terperinci beserta dokumen pendukungnya; dan

b. surat penjelasan mengenai harta yang dimiliki perusahaan hasil pemekaran usaha sejak Tanggal Efektif dilakukannya pemekaran usaha sampai dengan bulan terakhir sebelum pengajuan permohonan perpanjangan jangka waktu dari Wajib Pajak.

(4) Dalam hal pengajuan permohonan disampaikan secara daring, dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diunggah ke laman Direktorat Jenderal Pajak dalam bentuk salinan digital (*softcopy*).

(5) Dalam hal permohonan secara daring belum tersedia, permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan secara langsung kepada Kepala Kantor Wilayah dengan dilampiri dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (3).

(6) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang disampaikan kepada selain Kepala Kantor Wilayah, diteruskan kepada Kepala Kantor Wilayah dalam jangka waktu 3 (tiga) hari kerja sejak diterimanya permohonan Wajib Pajak.

(7) Contoh format:

a. surat permohonan perpanjangan jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran huruf I;

b. surat penjelasan penundaan penawaran umum perdana (*Initial Public Offering*) sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a tercantum dalam Lampiran huruf J; dan

c. surat penjelasan kepemilikan harta sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b tercantum dalam Lampiran huruf K,

yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Direktur Jenderal ini.

Pasal 13

(1) Dalam hal permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) tidak dilengkapi dengan dokumen dan dokumen pendukung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (3), Kepala Kantor Wilayah menyampaikan surat permintaan kelengkapan kepada Wajib Pajak paling lama 15 (lima belas) hari kerja sejak diterimanya permohonan.

(2) Permintaan kelengkapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dipenuhi oleh Wajib Pajak dalam jangka waktu paling lama

5 (lima) hari kerja sejak diterimanya surat permintaan kelengkapan.

(3) Dalam hal Wajib Pajak tidak menyampaikan kelengkapan dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Kantor Wilayah menyampaikan surat pemberitahuan yang menyatakan bahwa permohonan Wajib Pajak tidak dipertimbangkan dan tidak diterbitkan surat keputusan.

(4) Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat mengajukan permohonan kembali secara lengkap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (3) dengan memperhatikan jangka waktu penyampaian permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2).

(5) Contoh format:

a. surat permintaan kelengkapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran huruf E; dan

b. surat pemberitahuan permohonan tidak dipertimbangkan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tercantum dalam Lampiran huruf F,

yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Direktur Jenderal ini.

Pasal 14

(1) Atas permohonan perpanjangan jangka waktu Wajib Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1), Kepala Kantor Wilayah menerbitkan:

a. surat keputusan persetujuan; atau

b. surat keputusan penolakan,

perpanjangan jangka waktu pernyataan pendaftaran paling lama 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal diterimanya permohonan secara lengkap.

(2) Apabila dalam jangka waktu 1 (satu) bulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Kepala Kantor Wilayah belum menerbitkan keputusan, permohonan Wajib Pajak dianggap disetujui.

(3) Terhadap permohonan yang dianggap disetujui sebagaimana dimaksud pada ayat (2), paling lama 5 (lima) hari kerja sejak jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terlampaui, Kepala Kantor Wilayah harus menerbitkan surat keputusan

persetujuan perpanjangan jangka waktu pernyataan pendaftaran.

(4) Terhadap permohonan yang telah diterbitkan Surat Keputusan Penolakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, tidak dapat diajukan permohonan lagi.

(5) Contoh format:

a. surat keputusan persetujuan perpanjangan jangka waktu pernyataan pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan ayat (3) tercantum dalam Lampiran huruf L;

b. surat keputusan penolakan perpanjangan jangka waktu pernyataan pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b tercantum dalam Lampiran huruf M,

yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Direktur Jenderal ini.

Bagian Kedua

Perpanjangan Jangka Waktu

Pembubaran Kegiatan Usaha

Pasal 15

(1) Dalam hal terdapat keadaan di luar kekuasaan Wajib Pajak yang menyebabkan tidak dapat dipenuhinya jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2), Wajib Pajak yang melakukan pengalihan harta dalam rangka pengambilalihan usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat 1 huruf d, dapat mengajukan permohonan perpanjangan jangka waktu pembubaran kegiatan usaha dengan tambahan waktu paling lama 1 (satu) tahun terhitung sejak jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) berakhir.

(2) Wajib Pajak yang mengajukan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus telah mengajukan permohonan persiapan pencabutan izin usaha kepada Otoritas Jasa Keuangan sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) berakhir.

(3) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Kepala Kantor Wilayah secara daring melalui laman Direktorat Jenderal Pajak paling lambat 1 (satu) bulan sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) berakhir.

(4) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilengkapi dengan dokumen berupa:

a. bukti telah menyampaikan permohonan persiapan pencabutan izin usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2); dan

b. surat penjelasan belum dilakukannya pembubaran kegiatan usaha dengan memberikan alasan yang lengkap dan terperinci beserta dokumen pendukungnya mengenai adanya keadaan di luar kekuasaan Wajib Pajak yang menyebabkan tidak dapat membubarkan usaha dalam jangka waktu 2 (dua) tahun.

(5) Dalam hal pengajuan permohonan disampaikan secara daring, dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diunggah ke laman Direktorat Jenderal Pajak dalam bentuk salinan digital (*softcopy*).

(6) Dalam hal permohonan secara daring belum tersedia, permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan secara langsung kepada Kepala Kantor Wilayah dengan dilampiri dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (4).

(7) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang disampaikan kepada selain Kepala Kantor Wilayah, diteruskan kepada Kepala Kantor Wilayah dalam jangka waktu 3 (tiga) hari kerja sejak diterimanya permohonan Wajib Pajak.

(8) Contoh format:

a. surat permohonan perpanjangan jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran huruf N; dan

b. surat penjelasan belum dilakukannya pembubaran kegiatan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b tercantum dalam Lampiran huruf O,

yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Direktur Jenderal ini.

Pasal 16

(1) Dalam hal permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) tidak dilengkapi dengan dokumen dan dokumen pendukung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (4), Kepala Kantor Wilayah menyampaikan surat permintaan

kelengkapan kepada Wajib Pajak paling lama 15 (lima belas) hari kerja sejak diterimanya permohonan.

(2) Permintaan kelengkapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dipenuhi oleh Wajib Pajak dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) hari kerja sejak diterimanya surat permintaan kelengkapan.

(3) Dalam hal Wajib Pajak tidak menyampaikan kelengkapan dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Kantor Wilayah menyampaikan surat pemberitahuan yang menyatakan bahwa permohonan Wajib Pajak tidak dipertimbangkan dan tidak diterbitkan surat keputusan.

(4) Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat mengajukan permohonan kembali secara lengkap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (4) dengan memperhatikan jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (3).

(5) Contoh format:

a. surat permintaan kelengkapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran huruf E; dan

b. surat pemberitahuan permohonan tidak dipertimbangkan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tercantum dalam Lampiran huruf F,

yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Direktur Jenderal ini.

Pasal 17

(1) Atas permohonan perpanjangan jangka waktu Wajib Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1), Kepala Kantor Wilayah menerbitkan:

a. surat keputusan persetujuan; atau

b. surat keputusan penolakan,

perpanjangan jangka waktu pembubaran kegiatan usaha, paling lama 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal diterimanya permohonan secara lengkap.

(2) Apabila dalam jangka waktu 1 (satu) bulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Kepala Kantor Wilayah belum menerbitkan keputusan, permohonan Wajib Pajak dianggap disetujui.

(3) Terhadap permohonan yang dianggap disetujui sebagaimana dimaksud pada ayat (2), paling lama 5 (lima) hari kerja sejak jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terlampaui, Kepala Kantor Wilayah harus menerbitkan surat keputusan persetujuan perpanjangan jangka waktu pembubaran kegiatan usaha.

(4) Terhadap permohonan yang telah diterbitkan Surat Keputusan Penolakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, tidak dapat diajukan permohonan lagi.

(5) Contoh format:

a. surat keputusan persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan ayat (3) tercantum dalam Lampiran huruf P; dan

b. surat keputusan penolakan perpanjangan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf (b) tercantum dalam Lampiran huruf Q,

yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Direktur Jenderal ini.

Bagian Ketiga
Pemindahtanganan Aktiva Tetap
Untuk Tujuan Peningkatan Efisiensi

Pasal 18

(1) Harta berupa aktiva tetap yang berasal dari penggabungan, peleburan, pemekaran, atau pengambilalihan usaha tidak boleh dipindahtangankan oleh Wajib Pajak yang menerima pengalihan harta paling singkat 2 (dua) tahun setelah Tanggal Efektif, kecuali pemindahtanganan tersebut dilakukan untuk tujuan peningkatan efisiensi perusahaan.

(2) Pemindahtanganan aktiva tetap untuk tujuan peningkatan efisiensi perusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain karena:

a. aktiva tetap rusak berat dan tidak dapat digunakan lagi;

b. aktiva tetap telah dimiliki atau digunakan melebihi masa manfaat;

c. penyatuan lokasi;

d. terdapat lebih dari satu aktiva tetap sejenis yang berasal dari penggabungan, peleburan, pemekaran, atau pengambilalihan usaha; dan/atau
e. penggantian aktiva sejenis antara lain:
   1. aktiva pengganti memiliki kapasitas produksi lebih besar;
   2. aktiva pengganti berada di lokasi yang lebih strategis dalam hal aktiva berupa tanah dan/atau bangunan.

(3) Wajib Pajak yang telah memindahtangankan aktiva tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mengajukan permohonan pemindahtanganan harta untuk tujuan peningkatan efisiensi perusahaan kepada Kepala Kantor Wilayah paling lama 1 (satu) bulan setelah terjadinya pemindahtanganan aktiva tetap dimaksud secara daring melalui laman Direktorat Jenderal Pajak.

(4) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang disampaikan kepada selain Kepala Kantor Wilayah, diteruskan kepada Kepala Kantor Wilayah dalam jangka waktu 3 (tiga) hari kerja sejak diterimanya permohonan Wajib Pajak.

(5) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus dilengkapi dengan dokumen sebagai berikut:
a. surat pernyataan bahwa harta berupa aktiva tetap layak dipindahtangankan dengan tujuan untuk meningkatkan efisiensi perusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) beserta dokumen pendukungnya;
b. rincian harta berupa aktiva tetap yang dipindahtangankan, dilengkapi data dan informasi yang paling sedikit memuat:
   1. nama harta;
   2. tanggal perolehan harta;
   3. nilai perolehan harta;
   4. nilai buku saat penggabungan, peleburan, pemekaran, atau pengambilalihan usaha;
   5. nilai buku, nilai jual, dan nilai pasar harta saat harta dipindahtangankan; dan
   6. nama dan Nomor Pokok Wajib Pajak atau dalam hal pihak yang menerima pemindahtanganan harta tidak memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak dapat menggunakan nama dan nomor paspor pihak yang menerima pemindahtanganan harta.

(6) Dalam hal pengajuan permohonan disampaikan secara daring, dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diunggah ke laman Direktorat Jenderal Pajak dalam bentuk salinan digital (*softcopy*).

(7) Dalam hal permohonan secara daring belum tersedia, permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diajukan secara langsung kepada Kepala Kantor Wilayah dengan dilampiri dokumen sebagaimana dimaksud dalam ayat (5).

(8) Contoh surat:

a. permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tercantum dalam Lampiran huruf R; dan

b. surat pernyataan bahwa harta berupa aktiva tetap layak dipindahtangankan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf a tercantum dalam Lampiran huruf S,

yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Direktur Jenderal ini.

Pasal 19

(1) Dalam hal permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (3) tidak dilengkapi dengan dokumen dan dokumen pendukung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (5), Kepala Kantor Wilayah menyampaikan surat permintaan kelengkapan kepada Wajib Pajak paling lama 15 (lima belas) hari kerja sejak diterimanya permohonan.

(2) Permintaan kelengkapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dipenuhi oleh Wajib Pajak dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) hari kerja sejak diterimanya surat permintaan kelengkapan.

(3) Dalam hal Wajib Pajak tidak menyampaikan kelengkapan dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Kantor Wilayah menyampaikan surat pemberitahuan yang menyatakan bahwa permohonan Wajib Pajak tidak dipertimbangkan dan tidak diterbitkan surat keputusan.

(4) Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat mengajukan permohonan kembali secara lengkap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (5) dengan memperhatikan

jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (3).

(5) Contoh format:

a. surat permintaan kelengkapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran huruf E;

b. surat pemberitahuan permohonan tidak dipertimbangkan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tercantum dalam Lampiran huruf F;

yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Direktur Jenderal ini.

Pasal 20

(1) Atas permohonan pemindahtanganan harta Wajib Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (3), Kepala Kantor Wilayah menerbitkan:

a. surat keputusan persetujuan; atau

b. surat keputusan penolakan,

pemindahtanganan harta untuk tujuan peningkatan efisiensi perusahaan, paling lama 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal diterimanya permohonan secara lengkap.

(2) Apabila dalam jangka waktu 1 (satu) bulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Kepala Kantor Wilayah belum menerbitkan keputusan, permohonan Wajib Pajak dianggap disetujui.

(3) Terhadap permohonan yang dianggap disetujui sebagaimana dimaksud pada ayat (2), paling lama 5 (lima) hari kerja sejak jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terlampaui, Kepala Kantor Wilayah harus menerbitkan surat keputusan persetujuan.

(4) Terhadap permohonan yang telah diterbitkan Surat Keputusan Penolakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, tidak dapat diajukan permohonan lagi.

(5) Contoh format:

a. surat keputusan persetujuan pemindahtanganan harta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan ayat (3) tercantum dalam Lampiran huruf T; dan

b. surat keputusan penolakan pemindahtanganan harta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b tercantum dalam Lampiran huruf U,

yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Direktur Jenderal ini.

BAB VIII
PENCABUTAN SURAT KEPUTUSAN PERSETUJUAN

Pasal 21

(1) Dalam hal Surat Keputusan Persetujuan telah diterbitkan namun berdasarkan data dan/atau informasi diketahui bahwa Wajib Pajak:
   a. tidak memenuhi ketentuan persyaratan tujuan bisnis (*business purpose test*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b;
   b. tidak mengajukan pernyataan pendaftaran kepada Otoritas Jasa Keuangan dalam rangka penawaran umum perdana (*Initial Public Offering*) atau pernyataan pendaftaran tersebut belum menjadi efektif dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 atau dalam Pasal 12 ayat (1) atau memperoleh surat keputusan penolakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf b;
   c. tidak membubarkan Bentuk Usaha Tetap dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) atau dalam jangka waktu perpanjangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1), atau memperoleh surat keputusan penolakan perpanjangan jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf b; dan/atau
   d. melakukan pemindahtanganan harta, tetapi tidak mengajukan permohonan pemindahtanganan harta dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (3) atau memperoleh surat keputusan penolakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) huruf b,

   nilai pengalihan harta dalam rangka penggabungan, peleburan, pemekaran, atau pengambilalihan usaha yang semula dilakukan berdasarkan nilai buku dihitung kembali berdasarkan nilai pasar pengalihan harta pada Tanggal Efektif.

(2) Terhadap Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Kantor Wilayah atas nama Direktur Jenderal Pajak menerbitkan surat keputusan pencabutan atas Surat

Keputusan Persetujuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf a dan Pasal 11 ayat (3).

(3) Berdasarkan surat keputusan pencabutan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Direktur Jenderal Pajak melakukan pemeriksaan untuk menghitung kembali nilai pengalihan harta berdasarkan nilai pasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

(4) Contoh format surat keputusan pencabutan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran huruf V, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Direktur Jenderal ini.

BAB IX
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 22

Pada saat berlakunya Peraturan Direktur Jenderal ini:

1. atas permohonan untuk menggunakan nilai buku yang disampaikan sebelum berlakunya Peraturan Direktur Jenderal ini dan belum diterbitkan surat keputusan persetujuan atau penolakan penggunaan nilai buku, berlaku ketentuan sebagai berikut:
   a. permohonan diproses sesuai dengan tata cara PER-28/PJ/2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pemberian Izin Penggunaan Nilai Buku atas Pengalihan Harta Dalam Rangka Penggabungan, Peleburan, atau Pemekaran Usaha; dan
   b. permohonan harus dilengkapi dengan Surat Keterangan Fiskal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf c.
2. Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-28/PJ/2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pemberian Izin Penggunaan Nilai Buku atas Pengalihan Harta Dalam Rangka Penggabungan, Peleburan, atau Pemekaran Usaha dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 23

Peraturan Direktur Jenderal ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal, 18 Februari 2021

DIREKTUR JENDERAL PAJAK,

ttd.

SURYO UTOMO

Salinan sesuai dengan aslinya,
SEKRETARIS DIREKTORAT JENDERAL
u.b.
KEPALA BAGIAN UMUM,

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
SEKRETARIAT
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

DWI BUDI ISWAHYU
NIP 19701102 199012 1 001

LAMPIRAN
PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK
NOMOR PER-03/PJ/2021
TENTANG TATA CARA PENGAJUAN DAN PENERBITAN KEPUTUSAN MENGENAI PENGGUNAAN NILAI BUKU ATAS PENGALIHAN DAN PEROLEHAN HARTA DALAM RANGKA PENGGABUNGAN, PELEBURAN, PEMEKARAN, ATAU PENGAMBILALIHAN USAHA

A. CONTOH FORMAT SURAT PERMOHONAN PENGGUNAAN NILAI BUKU ATAS PENGALIHAN HARTA DALAM RANGKA PENGGABUNGAN, PELEBURAN, PEMEKARAN, ATAU PENGAMBILALIHAN USAHA

KOP SURAT WAJIB PAJAK

Nomor : .....
Lampiran : .....
Hal : Permohonan Penggunaan Nilai Buku atas Pengalihan Harta dalam rangka Penggabungan/Peleburan/Pemekaran/ Pengambilalihan Usaha *)

....., ...
(Tempat, tanggal)

Yth. Kepala Kantor Wilayah DJP .....
.....
.....

Dengan ini kami:

Nama Wajib Pajak: .....
NPWP : .....
Jenis Usaha/KLU : .....
Alamat : .....

mengajukan permohonan untuk dapat menggunakan Nilai Buku atas Pengalihan Harta dalam rangka Penggabungan/Peleburan/Pemekaran/Pengambilalihan Usaha *) berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 205/PMK.010/2018, yang meliputi badan-badan usaha sebagai berikut:

Badan usaha yang mengalihkan harta:	Badan usaha yang menerima harta:
1.	1. .....
2.	2. .....
3. ..... dst.	3. ..... dst.

Bersama ini kami sampaikan data/informasi sebagai berikut:

1. a. Laporan Posisi Keuangan Proforma Penggabungan/Peleburan/Pengambilalihan Usaha *)
Per tanggal ..... [1)]

Pos-Pos	Sebelum Penggabungan/ Peleburan/ Pengambilalihan Usaha *) [2)]			Total	Penyesuaian[3)]	Sesudah Penggabungan/ Peleburan/ Pengambilalihan Usaha *) PT ..... [4)]
	PT	PT	dst.			
Aset: Aset Lancar Aset Tetap Aset Lain-Lain	.....	.....	.....	.....	.....	.....
Jumlah	.....	.....	.....	.....	.....	.....
Liabilitas: Utang Jangka Pendek Utang Jangka Panjang Utang Lain-Lain **Ekuitas:** Modal Lain-Lain	.....	.....	.....	.....	.....	.....
Jumlah	.....	.....	.....	.....	.....	.....

Catatan:
*) Coret yang tidak perlu
1) Diisi dengan Tanggal Efektif.
2) Data-data berdasarkan laporan keuangan komersial yang telah diaudit oleh akuntan publik dengan periode sampai dengan hari terakhir sebelum Tanggal Efektif.
3) Diisi penjelasan apabila nilai pos-pos pada posisi keuangan proforma sebelum dan sesudah penggabungan/peleburan/pengambilalihan usaha tidak sama.
4) Laporan keuangan proforma dibuat per Tanggal Efektif yang disusun berdasarkan Standar Akuntansi Keuangan Indonesia yang ditinjau/ditelaah/dinilai oleh ahli yang independen.

1. b. Laporan Posisi Keuangan Proforma Pemekaran Usaha
Per tanggal ..... [1)]

Pos-Pos	Sebelum Pemekaran Usaha PT ..... [2)]	Penyesuaian [3)]	Sesudah Pemekaran Usaha [4)]			Total
			PT	PT	dst.	
Aset: Aset Lancar Aset Tetap Aset Lain-Lain	.....	.....	.....	.....	.....	.....
Jumlah	.....	.....	.....	.....	.....	.....
Liabilitas: Utang Jangka Pendek Utang Jangka Panjang Utang Lain-Lain **Ekuitas:** Modal Lain-Lain	.....	.....	.....	.....	.....	.....
Jumlah	.....	.....	.....	.....	.....	.....

Catatan:

1) Diisi dengan Tanggal Efektif.
2) Data-data berdasarkan laporan keuangan komersial yang telah diaudit oleh akuntan publik dengan periode sampai dengan hari terakhir sebelum Tanggal Efektif.
3) Diisi penjelasan apabila nilai pos-pos pada posisi keuangan proforma sebelum dan sesudah pemekaran usaha tidak sama.
4) Laporan keuangan proforma dibuat per Tanggal Efektif yang disusun berdasarkan Standar Akuntansi Keuangan Indonesia yang ditinjau/ditelaah/dinilai oleh ahli yang independen.

2. Daftar Harta yang Dialihkan dalam rangka Penggabungan/Peleburan/ Pemekaran/Pengambilalihan Usaha *)

No.	Jenis Harta[1])	Khusus Tanah/ Bangunan				Tahun Perolehan	Harga Perolehan	Akm. Penyusutan/ Amortisasi Fiskal [3])	Nilai Buku Fiskal Per Tanggal Efektif
		Lokasi	Luas (m2)	Sertifikat [2])					
				No./ Tgl	a.n.				
1.	...	...	...	...	...	...	...	...	...
2.	...	...	...	...	...	...	...	...	...
3.	...	...	...	...	...	...	...	...	...
dst.	...	...	...	...	...	...	...	...	...

Catatan:

*) Coret yang tidak perlu

1) Jenis harta dalam lampiran ini adalah seluruh harta yang dialihkan.
2) Sertifikat HGU, HGB, Hak Milik, atau hak lainnya. Dalam hal sertifikat kepemilikan hak atas tanah dan bangunan belum ada, untuk sementara dapat menggunakan dokumen/bukti lainnya yang sah dan dapat dipertanggungjawabkan.
3) Akumulasi penyusutan/amortisasi fiskal dan nilai buku fiskal merupakan nilai per Tanggal Efektif Penggabungan, Peleburan, Pemekaran, atau Pengambilalihan Usaha.

3. a. Daftar Pemegang Saham Sebelum dan Sesudah Penggabungan/ Peleburan/ Pengambilalihan Usaha *)

Sebelum Penggabungan/ Peleburan/ Pengambilalihan Usaha *)	Pemegang Saham	Jumlah Lembar Saham	Jumlah Nilai Nominal	Persentase Kepemilikan (%)
1. PT	1. ..... 2. ..... 3. dst.	..... lembar ..... lembar ..... lembar	Rp. ..... Rp. ..... Rp.	....
2. PT	1. ..... 2. ..... 3. dst.	..... lembar ..... lembar ..... lembar	Rp. ..... Rp. ..... Rp.	....
3. dst.	.....	.....	.....	.....
Sesudah Penggabungan/ Peleburan/ Pengambilalihan Usaha *) PT	1. ..... 2. ..... 3. dst.	..... lembar ..... lembar ..... lembar	Rp. ..... Rp. ..... Rp.	....

Catatan: *) Coret yang tidak perlu

3. b. Daftar Pemegang Saham Sebelum dan Sesudah Pemekaran Usaha

Sebelum Pemekaran Usaha	Pemegang Saham	Jumlah Lembar Saham	Jumlah Nilai Nominal	Persentase Kepemilikan (%)
PT	1. ..... 2. ..... 3. dst.	..... lembar ..... lembar ..... lembar	Rp. ..... Rp. ..... Rp.	....
Sesudah Pemekaran Usaha *)	1. ..... 2. ..... 3. dst.	..... lembar ..... lembar ..... lembar	Rp. ..... Rp. ..... Rp.	....
1. PT	1. ..... 2. ..... 3. dst.	..... lembar ..... lembar ..... lembar	Rp. ..... Rp. ..... Rp.	....
2. PT	1. ..... 2. ..... 3. dst.	..... lembar ..... lembar ..... lembar	Rp. ..... Rp. ..... Rp.	....
3. dst.	.....	.....	.....	.....

*) dalam hal terdapat akta perubahan karena penambahan modal dari penanaman modal asing, diisi dengan daftar pemegang saham per tanggal akta perubahan.

Kami menyatakan dengan sesungguhnya bahwa seluruh data, informasi, dan dokumen kelengkapan yang kami sampaikan adalah benar. Demikian kami sampaikan.

Tembusan:
Kepala Kantor Pelayanan Pajak ...

(Jabatan Pimpinan Tertinggi/Jabatan Pengurus lainnya **)

(Tanda tangan dan stempel)
(dibubuhi Meterai)

(Nama Pimpinan Tertinggi/Pengurus lainnya**)

*) Coret yang tidak perlu

B. DAFTAR BUKTI PENDUKUNG YANG HARUS DILAMPIRKAN DALAM RANGKA PENGGABUNGAN/ PELEBURAN/ PEMEKARAN/ PENGAMBILALIHAN USAHA

1. Fotokopi dokumen rencana Penggabungan/Peleburan/Pemekaran/ Pengambilalihan Usaha *);
2. Fotokopi pengumuman rencana Penggabungan/Peleburan/Pemekaran/ Pengambilalihan Usaha *) yang telah dimuat di surat kabar harian berbahasa Indonesia yang beredar secara nasional;
3. Fotokopi Laporan Keuangan yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik dari Wajib Pajak yang mengalihkan harta dan Wajib Pajak yang menerima harta untuk periode yang berakhir satu hari sebelum Tanggal Efektif;
4. Fotokopi Laporan Keuangan Proforma per Tanggal Efektif Penggabungan/Peleburan/Pemekaran/Pengambilalihan Usaha yang ditinjau/ditelaah/dinilai oleh ahli yang independen;
5. Bagan/Skema struktur organisasi sebelum dan setelah Penggabungan/Peleburan/Pemekaran/Pengambilalihan Usaha *) disertai komposisi kepemilikan pemegang saham;
6. Proyeksi penghasilan dan Pajak Penghasilan yang terutang sebelum dan setelah Penggabungan/Peleburan/Pemekaran/Pengambilalihan Usaha*);
7. Surat penjelasan mengenai perincian penghitungan eliminasi perkiraan antar perusahaan (akun-akun resiprokal) yang dilakukan dalam rangka Penggabungan/Peleburan/Pemekaran/Pengambilalihan Usaha*);
8. Fotokopi Akta Pendirian dan Anggaran Dasar beserta perubahannya;
9. Fotokopi pernyataan Keputusan RUPS Luar Biasa terakhir yang berkaitan dengan keputusan Penggabungan/Peleburan/Pemekaran/Pengambilalihan Usaha*);
10. Fotokopi Surat Persetujuan, Surat Keputusan Izin Prinsip Penggabungan/Peleburan/Pemekaran/Pengambilalihan Usaha*), atau dokumen sejenis yang diterbitkan oleh instansi yang berwenang;
11. Pendaftaran Akta Penggabungan/Peleburan/Pemekaran/Pengambilalihan Usaha*) dan Akta Perubahan Anggaran Dasar dalam Daftar Perusahaan;
12. Daftar kompensasi kerugian Pajak Penghasilan Wajib Pajak badan 5 (lima) tahun terakhir untuk masing-masing badan usaha yang paling sedikit memuat informasi mengenai tahun pajak, nomor dan tanggal ketetapan pajak, putusan keberatan, putusan banding, putusan peninjauan kembali, dan jumlah kerugian fiskal;
13. Bagi Wajib Pajak badan dalam negeri yang melakukan pemekaran usaha yang badan usaha hasil pemekaran mendapatkan tambahan modal dari penanam modal asing paling sedikit Rp500.000.000. 000,00 (lima ratus miliar rupiah):
    a. fotokopi rekening bank perusahaan;
    b. fotokopi akta pendirian atau perubahan dari Wajib Pajak hasil pemekaran usaha yang mencantumkan jumlah penanaman modal baru dari penanam modal asing; dan
    c. surat pernyataan kesanggupan untuk merealisasikan rencana penanaman modal asing dalam hal jumlah penanaman modal asing belum tercantum dalam akta pendirian;
14. Fotokopi surat rekomendasi dari Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang pembinaan Badan Usaha Milik Negara (bagi Wajib Pajak Badan Usaha Milik Negara yang melakukan pemekaran usaha yang menerima tambahan penyertaan modal Negara Republik Indonesia sepanjang pemekaran dilakukan terkait pembentukan perusahaan induk Badan Usaha Milik Negara (*holding*)).

*) Coret yang tidak perlu

C. CONTOH FORMAT SURAT PERNYATAAN ALASAN DAN TUJUAN MELAKUKAN PENGGABUNGAN, PELEBURAN, PEMEKARAN, ATAU PENGAMBILALIHAN USAHA

KOP SURAT WAJIB PAJAK

SURAT PERNYATAAN ALASAN DAN TUJUAN MELAKUKAN PENGGABUNGAN/ PELEBURAN/PEMEKARAN/PENGAMBILALIHAN USAHA *)

Nomor : .....
Tanggal : .....
Lampiran : .....

Yth. Kepala Kantor Wilayah DJP .....
.....
.....

Kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : .....
NPWP : .....
Alamat : .....
Jabatan : .....

selaku Pimpinan Tertinggi/Jabatan Pengurus lainnya *) dari Wajib Pajak:

Nama Wajib Pajak: .....
NPWP : .....
Jenis Usaha/KLU : .....
Alamat : .....

dengan ini menyatakan bahwa alasan kami melakukan Penggabungan/Peleburan Pemekaran/Pengambilalihan Usaha *) adalah sebagai berikut:

1. .....
2. .....
3. dst.

Adapun tujuan kami melakukan Penggabungan/Peleburan/Pemekaran/ Pengambilalihan Usaha *) adalah sebagai berikut:

1. .....
2. .....
3. dst.

Selain itu, bersama ini juga kami sampaikan dokumen pendukung yang disyaratkan sebagai kelengkapan persyaratan, berupa:

1. Fotokopi dokumen rencana Penggabungan/Peleburan/Pemekaran/ Pengambilalihan Usaha *);
2. Fotokopi pengumuman rencana Penggabungan/Peleburan/Pemekaran/ Pengambilalihan Usaha *) yang telah dimuat di surat kabar harian berbahasa Indonesia yang beredar secara nasional;
3. Fotokopi Laporan Keuangan yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik dari Wajib Pajak yang mengalihkan harta dan Wajib Pajak yang menerima harta untuk periode yang berakhir satu hari sebelum Tanggal Efektif;
4. Fotokopi Laporan Keuangan Proforma per Tanggal Efektif Penggabungan/Peleburan/Pemekaran/Pengambilalihan Usaha yang ditinjau/direviu/dinilai oleh ahli yang independen;

5. Bagan/Skema struktur organisasi sebelum dan setelah Penggabungan/ Peleburan/Pemekaran/Pengambilalihan Usaha*) disertai komposisi kepemilikan pemegang saham;
6. Proyeksi penghasilan dan Pajak Penghasilan yang terutang sebelum dan setelah Penggabungan/ Peleburan/Pemekaran/Pengambilalihan Usaha*);
7. Surat penjelasan mengenai perincian penghitungan eliminasi perkiraan antar perusahaan (akun-akun resiprokal) yang dilakukan dalam rangka Penggabungan/Peleburan/Pemekaran/Pengambilalihan Usaha*);
8. Fotokopi Akta Pendirian dan Anggaran Dasar beserta perubahannya;
9. Fotokopi pernyataan Keputusan RUPS Luar Biasa terakhir yang berkaitan dengan keputusan Penggabungan/Peleburan/Pemekaran/Pengambilalihan Usaha*);
10. Fotokopi Surat Persetujuan, Surat Keputusan Izin Prinsip Penggabungan/Peleburan/Pemekaran/Pengambilalihan Usaha*), atau dokumen sejenis yang diterbitkan oleh instansi yang berwenang;
11. Pendaftaran Akta Penggabungan/Peleburan/Pemekaran/Pengambilalihan Usaha*) dan Akta Perubahan Anggaran Dasar dalam Daftar Perusahaan;
12. Daftar kompensasi kerugian Pajak Penghasilan Wajib Pajak badan 5 (lima) tahun terakhir untuk masing-masing badan usaha yang paling sedikit memuat informasi mengenai tahun pajak, nomor dan tanggal ketetapan pajak, putusan keberatan, putusan banding, putusan peninjauan kembali, dan jumlah kerugian fiskal;
13. Bagi Wajib Pajak badan dalam negeri yang melakukan pemekaran usaha yang badan usaha hasil pemekaran mendapatkan tambahan modal dari penanam modal asing paling sedikit Rp500.000.000. 000,00 (lima ratus miliar rupiah):
    a. fotokopi rekening bank perusahaan;
    b. fotokopi akta pendirian atau perubahan dari Wajib Pajak hasil pemekaran usaha yang mencantumkan jumlah penanaman modal baru dari penanam modal asing; dan
    c. surat pernyataan kesanggupan untuk merealisasikan rencana penanaman modal asing dalam hal jumlah penanaman modal asing belum tercantum dalam akta pendirian;
14. Fotokopi surat rekomendasi dari Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang pembinaan Badan Usaha Milik Negara (bagi Wajib Pajak Badan Usaha Milik Negara yang melakukan pemekaran usaha yang menerima tambahan penyertaan modal Negara Republik Indonesia sepanjang pemekaran dilakukan terkait pembentukan perusahaan induk Badan Usaha Milik Negara (*holding*)).

Kami menyatakan dengan sesungguhnya bahwa seluruh pernyataan, data, informasi, dan dokumen kelengkapan yang kami sampaikan adalah benar. Demikian kami sampaikan.

....., ... (Tempat, tanggal)

(Jabatan Pimpinan Tertinggi/Jabatan Pengurus lainnya*)

(Tanda tangan dan stempel)
(dibubuhi Meterai)

(Nama Pimpinan Tertinggi/Pengurus lainnya*)

*) Coret yang tidak perlu

D. CONTOH FORMAT SURAT PERNYATAAN DALAM RANGKA PERSYARATAN TUJUAN BISNIS (*BUSINESS PURPOSE TEST*)

1. Bagi Wajib Pajak yang Melakukan Penggabungan, Peleburan, atau Pengambilalihan Usaha

a. Surat Pernyataan

KOP SURAT WAJIB PAJAK

SURAT PERNYATAAN MENGENAI KELANGSUNGAN USAHA DAN PENGGUNAAN HARTA SETELAH TANGGAL EFEKTIF PENGGABUNGAN/PELEBURAN/ PENGAMBILALIHAN USAHA *)

Nomor : .....
Tanggal : .....

Yth. Kepala Kantor Wilayah DJP .....
.....
.....

Kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : .....
NPWP : .....
Alamat : .....
Jabatan : .....

selaku Pimpinan Tertinggi/Jabatan Pengurus lainnya*) dari Wajib Pajak yang menerima pengalihan harta dalam rangka Penggabungan/ Peleburan/Pengambilalihan Usaha *):

Nama Wajib Pajak: .....
NPWP : .....
Jenis Usaha/KLU : .....
Alamat : .....

dengan ini menyatakan bahwa:

1) tujuan utama dari Penggabungan/Peleburan/Pengambilalihan Usaha *) adalah untuk menciptakan sinergi usaha yang kuat dan memperkuat struktur permodalan serta tidak dilakukan untuk penghindaran pajak;
2) kegiatan usaha Wajib Pajak yang mengalihkan harta tetap berlangsung sampai dengan Tanggal Efektif Penggabungan/Peleburan/Pengambilalihan Usaha *);
3) kegiatan usaha kami dan kegiatan usaha yang sebelumnya telah dilakukan oleh Wajib Pajak yang mengalihkan harta tetap dilanjutkan dan berlangsung paling singkat 5 (lima) tahun setelah Tanggal Efektif Penggabungan/Peleburan/Pengambilalihan Usaha *); dan
4) tidak akan memindahtangankan harta yang sebelumnya dimiliki Wajib Pajak yang mengalihkan harta sebelum jangka waktu 2 (dua) tahun setelah Tanggal Efektif Penggabungan/Peleburan/Pengambilalihan Usaha *).

Adapun bersama ini kami sampaikan bukti pendukung atas pernyataan kami di atas, dengan rincian sebagai berikut:

1. .....;
2. .....;
3. dst.

Kami menyatakan dengan sesungguhnya bahwa seluruh pernyataan, data, informasi, dan dokumen kelengkapan yang kami sampaikan adalah benar. Demikian kami sampaikan.

....., ... (Tempat, tanggal)

(Jabatan Pimpinan Tertinggi/Jabatan Pengurus lainnya)

(Tanda tangan dan stempel)
(dibubuhi meterai)

(Nama Pimpinan Tertinggi/ Pengurus lainnya*)

*) Coret yang tidak perlu

b. Daftar Isian

DAFTAR ISIAN DALAM RANGKA *BUSINESS PURPOSE TEST*
UNTUK PENGGABUNGAN/PELEBURAN/PENGAMBILALIHAN USAHA *)

Tabel Isian

No.	Hal	Sebelum Penggabungan/Peleburan/ Pengambilalihan Usaha *) [1]			Proyeksi Sesudah Penggabungan/ Peleburan/ Pengambilalihan Usaha *) [2]
		Badan Usaha yang Mengalihkan Harta		Badan Usaha yang Menerima Pengalihan Harta	
		PT	PT		PT .....
1.	Kerugian/ Sisa Kerugian: a. Fiskal b. Komersial	....	....	....	....
2.	Bidang Usaha Utama	.....	.....	.....	.....
3.	Produk/ Jasa yang Dihasilkan	.....	.....	.....	.....
4.	Segmen Pasar	.....	.....	.....	.....
5.	Jumlah Cabang/ Jaringan	.....	.....	.....	.....
6.	Komposisi Kepemilikan	.....	.....	.....	.....
7.	Total Harta	.....	.....	.....	.....
8.	PPh Badan	.....	.....	.....	.....

Catatan:
1) Data-data berdasarkan laporan keuangan komersial yang telah diaudit oleh akuntan publik dengan periode sampai dengan hari terakhir sebelum Tanggal Efektif.

2) Proyeksi dibuat per Tanggal Efektif yang disusun berdasarkan Standar Akuntansi Keuangan Indonesia yang ditinjau/ditelaah/dinilai oleh ahli yang independen.

....., ... (Tempat, tanggal)

(Jabatan Pimpinan Tertinggi/Jabatan Pengurus lainnya*)

(Tanda tangan dan stempel)
(dibubuhi meterai)

(Nama Pimpinan Tertinggi/Pengurus lainnya*)

*) Coret yang tidak perlu

2. Bagi Wajib Pajak yang Melakukan Pemekaran Usaha

a. Surat Pernyataan

KOP SURAT WAJIB PAJAK

SURAT PERNYATAAN MENGENAI KELANGSUNGAN USAHA DAN PENGGUNAAN HARTA SETELAH TANGGAL EFEKTIF PEMEKARAN USAHA

Nomor : .....
Tanggal : .....

Yth. Kepala Kantor Wilayah DJP .....
.....
.....

Kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : .....
NPWP : .....
Alamat : .....
Jabatan : .....

selaku Pimpinan Tertinggi/Jabatan Pengurus Lainnya *) dari Wajib Pajak yang melakukan pengalihan harta dalam rangka Pemekaran Usaha:

Nama Wajib Pajak: .....
NPWP : .....
Jenis Usaha/KLU : .....
Alamat : .....

dengan ini menyatakan bahwa:

1. tujuan utama dari Pemekaran Usaha adalah menciptakan sinergi usaha yang kuat dan memperkuat struktur permodalan serta tidak dilakukan untuk penghindaran pajak;
2. kegiatan usaha kami masih berlangsung sampai dengan Tanggal Efektif Pemekaran Usaha;
3. kegiatan usaha Wajib Pajak yang menerima pengalihan harta tetap berlangsung paling singkat 5 (lima) tahun setelah Tanggal Efektif pemekaran usaha; dan
4. Wajib Pajak yang menerima pengalihan harta tidak akan melakukan pemindahtanganan harta yang sebelumnya dimiliki Wajib Pajak yang mengalihkan harta sebelum jangka waktu 2 (dua) tahun setelah Tanggal Efektif Pemekaran Usaha.

Adapun bersama ini kami sampaikan bukti pendukung atas pernyataan kami di atas, dengan rincian sebagai berikut:

1. .....;
2. .....;
3. dst.

Kami menyatakan dengan sesungguhnya bahwa seluruh pernyataan, data, informasi, dan dokumen kelengkapan yang kami sampaikan adalah benar. Demikian kami sampaikan.

....., ... (Tempat, tanggal)

(Pimpinan Tertinggi/Jabatan Pengurus lainnya*)

(Tanda tangan dan stempel)
(dibubuhi meterai)

(Nama Pimpinan Tertinggi/ Pengurus lainnya*)

*) Coret yang tidak perlu

b. Daftar Isian

DAFTAR ISIAN DALAM RANGKA *BUSINESS PURPOSE TEST*
UNTUK PEMEKARAN USAHA

Tabel Isian

No.	Hal	Sebelum Pemekaran Usaha [1] PT	Proyeksi Sesudah Pemekaran Usaha [2]		
			PT	PT	PT .....
1.	Bidang Usaha Utama	.....	.....	.....	.....
2.	Produk/ Jasa yang Dihasilkan	.....	.....	.....	.....
3.	Segmen Pasar	.....	.....	.....	.....
4.	Komposisi Kepemilikan	.....	.....	.....	.....
5.	Total Harta	.....	.....	.....	.....
6.	PPh Badan	.....	.....	.....	.....

Catatan:
1) Data-data berdasarkan laporan keuangan komersial yang telah diaudit oleh akuntan publik dengan periode sampai dengan hari terakhir sebelum Tanggal Efektif.
2) Proyeksi dibuat per Tanggal Efektif yang disusun berdasarkan Standar Akuntansi Keuangan Indonesia yang ditinjau/ditelaah/dinilai oleh ahli yang independen.

....., ... (Tempat, tanggal)

(Pimpinan Tertinggi/Jabatan Pengurus lainnya*)

(Tanda tangan dan stempel)
(dibubuhi meterai)

(Nama Pimpinan Tertinggi/ Pengurus lainnya*)

*) Coret yang tidak perlu

E. CONTOH FORMAT SURAT PERMINTAAN KELENGKAPAN PERSYARATAN PERMOHONAN

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
JALAN GATOT SUBROTO KAV.40-42, JAKARTA 12190
TELEPON (021) 5250208, FAKSIMILE (021) 5736191; SITUS www.pajak.go.id
LAYANAN INFORMASI DAN PENGADUAN KRING PAJAK (021)1500200
EMAIL pengaduan@pajak.go.id, informasi@pajak.go.id

Nomor : ....
Sifat : .....
Lampiran : .....
Hal : Permintaan Kelengkapan Persyaratan Permohonan

Yth. .....
.....
.....

Sehubungan dengan Permohonan (Penggunaan Nilai Buku atas Pengalihan Harta dalam rangka Penggabungan/Peleburan/Pemekaran/Pengambilalihan Usaha*)/(Perpanjangan Jangka Waktu Memperoleh Pernyataan Efektif atas Pendaftaran dalam rangka Penawaran Umum Perdana (*Initial Public Offering*)/(Perpanjangan Jangka Waktu Pembubaran Kegiatan Usaha Bank)/(Pemindahtanganan Harta untuk Tujuan Peningkatan Efisiensi Perusahaan)** yang Saudara ajukan melalui Surat Nomor ..... tanggal ....., dengan ini disampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Permohonan yang Saudara ajukan tidak lengkap, mengingat bahwa permohonan tersebut tidak dilengkapi dengan dokumen dan/atau dokumen pendukung sebagai berikut:
   a. .....;
   b. .....; dan
   c. dst.
2. Dokumen dan/atau dokumen pendukung sebagaimana dimaksud pada angka 1 harus Saudara penuhi dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) hari kerja sejak diterimanya surat ini, dengan memperhatikan jangka waktu penyampaian permohonan sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 205/PMK.010/2018 dan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-03/PJ/2021.
3. Dalam hal Saudara tidak menyampaikan dokumen dan/atau dokumen pendukung sebagaimana dimaksud pada angka 1 dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada angka 2 maka atas permohonan Saudara tersebut tidak dipertimbangkan dan tidak diterbitkan surat keputusan.
4. Atas permohonan yang tidak dipertimbangkan sebagaimana dimaksud pada angka 3 tersebut, Saudara dapat menyampaikan permohonan kembali secara lengkap dengan memperhatikan jangka waktu penyampaian permohonan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.

Demikian disampaikan.

a.n. Direktur Jenderal,
Kepala Kantor Wilayah DJP .....

.....

Tembusan:
1. Direktur Jenderal Pajak;
2. Kepala KPP .....

(*/** Coret yang tidak perlu)

F. CONTOH FORMAT SURAT PEMBERITAHUAN PERMOHONAN TIDAK DIPERTIMBANGKAN

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
JALAN GATOT SUBROTO KAV.40-42, JAKARTA 12190
TELEPON (021) 525020, FAKSIMILE (021) 5736191; SITUS www.pajak.go.id
LAYANAN INFORMASI DAN PENGADUAN KRING PAJAK (021)1500200
EMAIL pengaduan@pajak.go.id, informasi@pajak.go.id

Nomor : ....
Sifat : .....
Lampiran : .....
Hal : Pemberitahuan Permohonan Tidak Dipertimbangkan dan Tidak Diterbitkan Surat Keputusan

Yth. .....
.....
.....

Sehubungan dengan Permohonan (Penggunaan Nilai Buku atas Pengalihan Harta dalam rangka Penggabungan/Peleburan/Pemekaran/Pengambilalihan Usaha*)/(Perpanjangan Jangka Waktu Memperoleh Pernyataan Efektif atas Pendaftaran dalam rangka Penawaran Umum Perdana (*Initial Public Offering*)/(Perpanjangan Jangka Waktu Pembubaran Kegiatan Usaha Bank)/(Pemindahtanganan Harta untuk Tujuan Peningkatan Efisiensi Perusahaan)** yang Saudara ajukan melalui Surat Nomor ..... tanggal ....., dengan ini disampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Permohonan yang Saudara sampaikan tersebut tidak lengkap karena tidak dilengkapi dengan dokumen dan/atau dokumen pendukung yang disyaratkan.
2. Atas hal sebagaimana dimaksud pada angka 1, telah dimintakan kelengkapan kepada Saudara melalui Surat Nomor ..... tanggal ..... hal Permintaan Kelengkapan Persyaratan Permohonan.
3. Saudara tidak/tidak sepenuhnya* memenuhi permintaan kelengkapan sebagaimana dimaksud pada angka 2 sesuai dengan ketentuan.
4. Berdasarkan hal-hal di atas, disampaikan bahwa permohonan Saudara tersebut tidak dipertimbangkan dan tidak diterbitkan surat keputusan.
5. Atas permohonan yang tidak dipertimbangkan sebagaimana dimaksud pada angka 4 tersebut, Saudara dapat menyampaikan permohonan kembali secara lengkap dengan memperhatikan jangka waktu penyampaian permohonan sesuai ketentuan .

Demikian disampaikan.

a.n. Direktur Jenderal,
Kepala Kantor Wilayah DJP .....

.....

Tembusan:
1. Direktur Jenderal Pajak;
2. Kepala KPP .....

(*/** Coret yang tidak perlu)

G. CONTOH FORMAT SURAT KEPUTUSAN PERSETUJUAN PENGGUNAAN NILAI BUKU

1. Bagi Wajib Pajak yang Melakukan Penggabungan, Peleburan, atau Pengambilalihan Usaha

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK
NOMOR: KEP-...../WPJ...../20.....

TENTANG

PERSETUJUAN PENGGUNAAN NILAI BUKU ATAS PENGALIHAN HARTA DALAM RANGKA PENGGABUNGAN/PELEBURAN/ PENGAMBILALIHAN USAHA *)

DIREKTUR JENDERAL PAJAK,

Menimbang :

a. bahwa berdasarkan Surat Permohonan Wajib Pajak ..... Nomor ..... tanggal.....;
b. bahwa permohonan penggunaan nilai buku atas pengalihan harta dalam rangka Penggabungan/Peleburan/ Pengambilalihan Usaha*) tersebut telah memenuhi persyaratan formal untuk dapat dipertimbangkan sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 205/PMK.010/2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 52/PMK.010/2017 tentang Penggunaan Nilai Buku atas Pengalihan dan Perolehan Harta dalam Rangka Penggabungan, Peleburan, Pemekaran, atau Pengambilalihan Usaha dan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-03/PJ/2021 tentang Tata Cara Pengajuan dan Penerbitan Keputusan Mengenai Penggunaan Nilai Buku Atas Pengalihan dan Perolehan Harta Dalam Rangka Penggabungan, Peleburan, Pemekaran, atau Pengambilalihan Usaha;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Direktur Jenderal Pajak tentang Persetujuan Penggunaan Nilai Buku atas Pengalihan Harta dalam Rangka Penggabungan/Peleburan/Pengambilalihan Usaha*);

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3263) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
2. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 205/PMK.010/2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 52/PMK.010/2017 tentang Penggunaan Nilai Buku atas Pengalihan dan Perolehan Harta dalam Rangka Penggabungan, Peleburan, Pemekaran, atau Pengambilalihan Usaha;

3. Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-03/PJ/2021 tentang Tata Cara Pengajuan dan Penerbitan Keputusan Mengenai Penggunaan Nilai Buku Atas Pengalihan dan Perolehan Harta Dalam Rangka Penggabungan, Peleburan, Pemekaran, atau Pengambilalihan Usaha;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK TENTANG PERSETUJUAN PENGGUNAAN NILAI BUKU ATAS PENGALIHAN HARTA DALAM RANGKA PENGGABUNGAN/PELEBURAN/PENGAMBILALIHAN USAHA. *)

PERTAMA : Menyetujui permohonan Wajib Pajak:

Nama Wajib Pajak: .....
NPWP : .....
Jenis Usaha/KLU : .....
Alamat : .....

untuk menggunakan nilai buku atas pengalihan harta dalam rangka Penggabungan/Peleburan/Pengambilalihan Usaha *):

dari : 1) PT .....
2) PT .....
3) dst.

kepada : PT .....

KEDUA : Neraca Proforma, Daftar Harta yang Dialihkan, dan Daftar Pemegang Saham **) yang telah disetujui sebagaimana terlampir pada Keputusan Direktur Jenderal ini.

KETIGA : Keputusan Direktur Jenderal ini berlaku mulai tanggal .....***) dan dapat dicabut apabila ditemukan bukti bahwa Penggabungan/ Peleburan/Pengambilalihan Usaha *) yang dilakukan oleh Wajib Pajak tidak memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan , dan/atau Wajib Pajak menyampaikan data, informasi, dan/atau dokumen yang tidak benar sehubungan dengan permohonan penggunaan nilai buku atas pengalihan harta dalam rangka Penggabungan/Peleburan/Pengambilalihan Usaha *) yang diajukan, serta dapat ditinjau kembali apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan.

Salinan Keputusan Direktur Jenderal ini disampaikan kepada:
1. Direktur Jenderal Pajak
2. Kepala Kantor Wilayah DJP .....
3. Kepala Kantor Pelayanan Pajak .....

Ditetapkan di .....
Pada tanggal ..... 20....

a.n. DIREKTUR JENDERAL PAJAK
KEPALA KANTOR WILAYAH DJP .....

.....,

Catatan:

*) Coret yang tidak perlu

**) Diisi sesuai format dalam surat permohonan

***) Diisi Tanggal Efektif penggabungan/peleburan/pengambilalihan usaha

2. Bagi Wajib Pajak yang Melakukan Pemekaran Usaha

a. Wajib Pajak yang belum *Go Public* yang bermaksud melakukan penawaran umum perdana (*Initial Public Offering*)

b. Wajib Pajak yang telah Go Public yang telah *Go Public* sepanjang seluruh badan usaha hasil pemekaran melakukan penawaran umum perdana (*Initial Public Offering*)

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK
NOMOR: KEP-...../WPJ...../20.....

TENTANG

PERSETUJUAN PENGGUNAAN NILAI BUKU ATAS PENGALIHAN HARTA DALAM RANGKA PEMEKARAN USAHA

DIREKTUR JENDERAL PAJAK,

Menimbang :

a. bahwa berdasarkan Surat Permohonan Wajib Pajak ..... Nomor ..... tanggal .....;

b. bahwa permohonan penggunaan nilai buku atas pengalihan harta dalam rangka Pemekaran Usaha tersebut telah memenuhi persyaratan formal untuk dapat dipertimbangkan sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 205/PMK.010/2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 52/PMK.010/2017 tentang Penggunaan Nilai Buku Atas Pengalihan dan Perolehan Harta dalam Rangka Penggabungan, Peleburan, Pemekaran, atau Pengambilalihan Usaha dan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-03/PJ/2021 tentang Tata Cara Pengajuan dan Penerbitan Keputusan Mengenai Penggunaan Nilai Buku Atas Pengalihan dan Perolehan Harta Dalam Rangka Penggabungan, Peleburan, Pemekaran, atau Pengambilalihan Usaha;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Direktur Jenderal Pajak tentang Persetujuan Penggunaan Nilai Buku atas Pengalihan Harta dalam Rangka Pemekaran Usaha;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3263) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

2. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 205/PMK.010/2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 52/PMK.010/2017 tentang Penggunaan Nilai Buku Atas Pengalihan dan Perolehan Harta Dalam Rangka Penggabungan, Peleburan, Pemekaran, Atau Pengambilalihan Usaha;
3. Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-03/PJ/2021 tentang Tata Cara Pengajuan dan Penerbitan Keputusan Mengenai Penggunaan Nilai Buku Atas Pengalihan dan Perolehan Harta Dalam Rangka Penggabungan, Peleburan, Pemekaran, atau Pengambilalihan Usaha;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK TENTANG PERSETUJUAN PENGGUNAAN NILAI BUKU ATAS PENGALIHAN HARTA DALAM RANGKA PEMEKARAN USAHA.

PERTAMA : Menyetujui permohonan Wajib Pajak:

Nama Wajib Pajak : .....
NPWP : .....
Jenis Usaha/KLU : .....
Alamat : .....

untuk menggunakan nilai buku atas pengalihan harta dalam rangka Pemekaran Usaha:

dari : PT .....
kepada : 1) PT .....
2) PT .....
3) dst.

KEDUA : Dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) tahun sejak tanggal Keputusan Direktur Jenderal ini,

1) PT .....
2) PT .....
3) dst.,

harus telah mendapatkan pernyataan efektif dari Otoritas Jasa Keuangan atas pendaftaran dalam rangka penawaran umum perdana (*initial public offering*), kecuali dalam hal Wajib Pajak mendapatkan persetujuan perpanjangan jangka waktu dari Direktur Jenderal Pajak sesuai dengan ketentuan. Apabila Wajib Pajak tidak dapat melaksanakan ketentuan tersebut, nilai pengalihan harta atas pemekaran usaha yang dilakukan berdasarkan nilai buku dihitung kembali berdasarkan nilai pasar.

KETIGA : Neraca Proforma, Daftar Harta yang Dialihkan, dan Daftar Pemegang Saham **) yang telah disetujui sebagaimana terlampir pada Keputusan Direktur Jenderal ini.

KEEMPAT : Keputusan Direktur Jenderal ini berlaku mulai tanggal .....***) dan dapat dicabut apabila ditemukan bukti bahwa Pemekaran Usaha yang dilakukan oleh Wajib Pajak tidak memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan , dan/atau Wajib Pajak menyampaikan data, informasi, dan/atau dokumen

yang tidak benar sehubungan dengan permohonan penggunaan nilai buku atas pengalihan harta dalam rangka Pemekaran Usaha yang diajukan, serta dapat ditinjau kembali apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan.

Salinan Keputusan Direktur Jenderal ini disampaikan kepada:
1. Direktur Jenderal Pajak
2. Kepala Kantor Wilayah DJP .....
3. Kepala Kantor Pelayanan Pajak .....

Ditetapkan di .....
Pada tanggal ..... 20....

a.n. DIREKTUR JENDERAL PAJAK
KEPALA KANTOR WILAYAH DJP .....,

.....

Catatan:
*) Coret yang tidak perlu
**) Diisi sesuai format dalam surat permohonan
***) Diisi dengan Tanggal Efektif pemekaran

c. Wajib Pajak yang Melakukan Pemekaran Usaha Selain Lampiran G Angka 2

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK
NOMOR: KEP-...../WPJ...../20.....

TENTANG

PERSETUJUAN PENGGUNAAN NILAI BUKU ATAS PENGALIHAN HARTA DALAM RANGKA PEMEKARAN USAHA

DIREKTUR JENDERAL PAJAK,

Menimbang :

a. bahwa berdasarkan Surat Permohonan Wajib Pajak ..... Nomor ..... tanggal .....;
b. bahwa permohonan penggunaan nilai buku atas pengalihan harta dalam rangka Pemekaran Usaha tersebut telah memenuhi persyaratan formal untuk dapat dipertimbangkan sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 205/PMK.010/2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 52/PMK.010/2017 tentang Penggunaan Nilai Buku Atas Pengalihan dan Perolehan Harta dalam Rangka Penggabungan, Peleburan, Pemekaran, atau Pengambilalihan Usaha dan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-03/PJ/2021 tentang Tata Cara Pengajuan dan Penerbitan Keputusan Mengenai Penggunaan Nilai Buku Atas Pengalihan dan Perolehan Harta Dalam Rangka Penggabungan, Peleburan, Pemekaran, atau Pengambilalihan Usaha;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Direktur Jenderal Pajak tentang Persetujuan Penggunaan Nilai Buku atas Pengalihan Harta dalam Rangka Pemekaran Usaha;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3263) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
2. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 205/PMK.010/2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 52/PMK.010/2017 tentang Penggunaan Nilai Buku Atas Pengalihan dan Perolehan Harta Dalam Rangka Penggabungan, Peleburan, Pemekaran, Atau Pengambilalihan Usaha;
3. Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-03/PJ/2021 tentang Tata Cara Pengajuan dan Penerbitan Keputusan Mengenai Penggunaan Nilai Buku Atas Pengalihan dan Perolehan Harta Dalam Rangka Penggabungan, Peleburan, Pemekaran, atau Pengambilalihan Usaha;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK TENTANG PERSETUJUAN PENGGUNAAN NILAI BUKU ATAS PENGALIHAN HARTA DALAM RANGKA PEMEKARAN USAHA.

PERTAMA : Menyetujui permohonan Wajib Pajak:

Nama Wajib Pajak : .....
NPWP : .....
Jenis Usaha/KLU : .....
Alamat : .....

untuk menggunakan nilai buku atas pengalihan harta dalam rangka Pemekaran Usaha:

dari :
PT .....

kepada :
1) PT .....
2) PT .....
3) dst.

KEDUA : Neraca Proforma, Daftar Harta yang Dialihkan, dan Daftar Pemegang Saham **) yang telah disetujui sebagaimana terlampir pada Keputusan Direktur Jenderal ini.

KETIGA : Keputusan Direktur Jenderal ini berlaku mulai tanggal ..... dan dapat dicabut apabila ditemukan bukti bahwa Pemekaran Usaha yang dilakukan oleh Wajib Pajak tidak memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan , dan/atau Wajib Pajak menyampaikan data, informasi, dan/atau dokumen yang tidak benar sehubungan dengan permohonan penggunaan nilai buku atas pengalihan harta dalam rangka Pemekaran Usaha yang diajukan, serta dapat ditinjau kembali apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan.

Salinan Keputusan Direktur Jenderal ini disampaikan kepada:
1. Direktur Jenderal Pajak
2. Kepala Kantor Wilayah DJP .....
3. Kepala Kantor Pelayanan Pajak .....

Ditetapkan di .....
Pada tanggal ..... 20....

a.n. DIREKTUR JENDERAL PAJAK
KEPALA KANTOR WILAYAH DJP
.....,

.....

Catatan:
*) Coret yang tidak perlu
**) Diisi sesuai format dalam surat permohonan
***) Diisi dengan Tanggal Efektif pemekaran

H. CONTOH FORMAT SURAT KEPUTUSAN PENOLAKAN PENGGUNAAN NILAI BUKU

1. Bagi Wajib Pajak yang Melakukan Penggabungan, Peleburan, atau Pengambilalihan Usaha

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK
NOMOR: KEP-...../WPJ...../20.....

TENTANG

PENOLAKAN PENGGUNAAN NILAI BUKU ATAS PENGALIHAN HARTA DALAM RANGKA PENGGABUNGAN/PELEBURAN/ PENGAMBILALIHAN USAHA *)

DIREKTUR JENDERAL PAJAK,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan Surat Permohonan Wajib Pajak ..... Nomor ..... tanggal .....;

b. bahwa permohonan penggunaan nilai buku atas pengalihan harta dalam rangka Penggabungan/ Peleburan/ Pengambilalihan Usaha *) tersebut tidak memenuhi persyaratan formal untuk dapat dipertimbangkan sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 205/PMK.010/2018 tentang Perubahan atas PMK Nomor 52/PMK.010/2017 tentang Penggunaan Nilai Buku atas Pengalihan dan Perolehan Harta Dalam Rangka Penggabungan, Peleburan, Pemekaran, atau Pengambilalihan Usaha dan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-03/PJ/2021 tentang Tata Cara Pengajuan dan Penerbitan Keputusan Mengenai Penggunaan Nilai Buku Atas Pengalihan dan Perolehan Harta Dalam Rangka Penggabungan, Peleburan, Pemekaran, atau Pengambilalihan Usaha;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Direktur Jenderal Pajak tentang Penolakan Penggunaan Nilai Buku atas Pengalihan Harta dalam Rangka Penggabungan/Peleburan/Pengambilalihan Usaha *);

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3263) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

2. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 205/PMK.010/2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 52/PMK.010/2017 tentang Penggunaan Nilai Buku Atas Pengalihan dan Perolehan Harta Dalam Rangka Penggabungan, Peleburan, Pemekaran, Atau Pengambilalihan Usaha;

3. Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-03/PJ/2021 tentang Tata Cara Pengajuan dan Penerbitan Keputusan Mengenai Penggunaan Nilai Buku Atas Pengalihan dan Perolehan Harta Dalam Rangka Penggabungan, Peleburan, Pemekaran, atau Pengambilalihan Usaha;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK TENTANG PENOLAKAN PENGGUNAAN NILAI BUKU ATAS PENGALIHAN HARTA DALAM RANGKA PENGGABUNGAN/PELEBURAN/PENGAMBILALIHAN USAHA. *)

PERTAMA : Menolak permohonan Wajib Pajak:

Nama Wajib Pajak : .....
NPWP : .....
Jenis Usaha/KLU : .....
Alamat : .....

untuk menggunakan nilai buku atas pengalihan harta dalam rangka Penggabungan/Peleburan/Pengambilalihan Usaha *):

dari : 1) PT .....
2) PT .....
3) dst.

kepada :
PT .....

KEDUA : Keputusan Direktur Jenderal ini berlaku sejak tanggal ditetapkan sehingga Wajib Pajak menggunakan nilai pasar atas pengalihan harta dan dapat ditinjau kembali apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan.

Salinan Keputusan Direktur Jenderal ini disampaikan kepada:
1. Direktur Jenderal Pajak
2. Kepala Kantor Wilayah DJP .....
3. Kepala Kantor Pelayanan Pajak .....

Ditetapkan di .....
Pada tanggal ..... 20....

a.n. DIREKTUR JENDERAL PAJAK
KEPALA KANTOR WILAYAH DJP .....,

.....

Catatan: *) Coret yang tidak perlu

2. Bagi Wajib Pajak yang Melakukan Pemekaran Usaha

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK
NOMOR: KEP-...../WPJ...../20.....

TENTANG

PENOLAKAN PENGGUNAAN NILAI BUKU ATAS PENGALIHAN HARTA DALAM RANGKA PEMEKARAN USAHA

DIREKTUR JENDERAL PAJAK,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan Surat Permohonan Wajib Pajak ..... Nomor ..... tanggal .....;

b. bahwa permohonan penggunaan nilai buku atas pengalihan harta dalam rangka Pemekaran Usaha tersebut tidak memenuhi persyaratan formal untuk dapat dipertimbangkan sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 205/PMK.010/2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 52/PMK.010/2017 tentang Penggunaan Nilai Buku atas Pengalihan dan Perolehan Harta Dalam Rangka Penggabungan, Peleburan, Pemekaran, atau Pengambilalihan Usaha dan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-03/PJ/2021 tentang Tata Cara Pengajuan dan Penerbitan Keputusan Mengenai Penggunaan Nilai Buku Atas Pengalihan dan Perolehan Harta Dalam Rangka Penggabungan, Peleburan, Pemekaran, atau Pengambilalihan Usaha;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Direktur Jenderal Pajak tentang Penolakan Penggunaan Nilai Buku atas Pengalihan Harta dalam Rangka Pemekaran Usaha;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3263) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

2. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 205/PMK.010/2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 52/PMK.010/2017 tentang Penggunaan Nilai Buku Atas Pengalihan dan Perolehan Harta Dalam Rangka Penggabungan, Peleburan, Pemekaran, Atau Pengambilalihan Usaha;

3. Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-03/PJ/2021 tentang Tata Cara Pengajuan dan Penerbitan Keputusan Mengenai Penggunaan Nilai Buku Atas Pengalihan dan Perolehan Harta Dalam Rangka Penggabungan, Peleburan, Pemekaran, atau Pengambilalihan Usaha;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK TENTANG PENOLAKAN PENGGUNAAN NILAI BUKU ATAS PENGALIHAN HARTA DALAM RANGKA PEMEKARAN USAHA.

PERTAMA : Menolak permohonan Wajib Pajak:

Nama Wajib Pajak : .....
NPWP : .....
Jenis Usaha/KLU : .....
Alamat : .....

untuk menggunakan nilai buku atas pengalihan harta dalam rangka Pemekaran Usaha:

dari : PT .....

kepada : 1) PT .....
2) PT .....
3) dst.

KEDUA : Keputusan Direktur Jenderal ini berlaku sejak tanggal ditetapkan sehingga Wajib Pajak menggunakan nilai pasar atas pengalihan harta dan dapat ditinjau kembali apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan.

Salinan Keputusan Direktur Jenderal ini disampaikan kepada:
1. Direktur Jenderal Pajak
2. Kepala Kantor Wilayah DJP .....
3. Kepala Kantor Pelayanan Pajak .....

Ditetapkan di .....
Pada tanggal ..... 20....

a.n. DIREKTUR JENDERAL PAJAK
KEPALA KANTOR WILAYAH DJP .....,

.....

Catatan: *) Coret yang tidak perlu

I. CONTOH FORMAT SURAT PERMOHONAN PERPANJANGAN JANGKA WAKTU MEMPEROLEH PERNYATAAN EFEKTIF ATAS PENDAFTARAN DALAM RANGKA PENAWARAN UMUM PERDANA (*INITIAL PUBLIC OFFERING*)

KOP SURAT WAJIB PAJAK

Nomor : .....
Lampiran : .....
Hal : Permohonan Perpanjangan Jangka Waktu Memperoleh Pernyataan Efektif Atas Pendaftaran Dalam Rangka Penawaran Umum Perdana (*Initial Public Offering*)

....., ...
(Tempat, tanggal)

Yth. Kepala Kantor Wilayah DJP .....
.....
.....

Dengan ini kami:

Nama Wajib Pajak: .....
NPWP : .....
Jenis Usaha/KLU : .....
Alamat : .....

mengajukan permohonan perpanjangan jangka waktu memperoleh pernyataan efektif atas pendaftaran dalam rangka penawaran umum perdana (*initial public offering*) sehubungan dengan penggunaan nilai buku atas pengalihan dan perolehan harta dalam rangka Pemekaran Usaha berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 205/PMK.010/2018, yang telah diberikan izin oleh Direktur Jenderal Pajak berdasarkan Surat Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-...../WPJ...../20..... tanggal ..... tentang Persetujuan Penggunaan Nilai Buku Atas Pengalihan Harta Dalam Rangka Pemekaran Usaha, karena terjadinya keadaan di luar kekuasaan kami, dengan penjelasan sebagai berikut:

1. .....;
2. .....;
3. dst.

Adapun bersama ini kami sampaikan dokumen/bukti pendukung mengenai terjadinya keadaan di luar kekuasaan kami tersebut, dengan rincian sebagai berikut:

1. .....;
2. .....;
3. dst.

Kami menyatakan dengan sesungguhnya bahwa seluruh pernyataan, data, informasi, dan dokumen kelengkapan yang kami sampaikan adalah benar. Demikian kami sampaikan.

(Jabatan Pimpinan Tertinggi/ Jabatan Pengurus lainnya *)

(Tanda tangan dan stempel)
(dibubuhi Meterai)

(Nama Pimpinan Tertinggi/Pengurus lainnya *)

*) Coret yang tidak perlu

J. CONTOH FORMAT SURAT PENJELASAN PENUNDAAN PENAWARAN UMUM PERDANA (*INITIAL PUBLIC OFFERING*)

KOP SURAT WAJIB PAJAK

Nomor : ...., ...
Lampiran : ..... (Tempat, tanggal)
Hal : Penjelasan Penundaan Penawaran Umum Perdana (*Initial Public Offering*)

Yth. Kepala Kantor Wilayah DJP .....
.....
.....

Dengan ini kami:

Nama Wajib Pajak: .....
NPWP : .....
Jenis Usaha/KLU : .....
Alamat : .....

menyampaikan bahwa kami menunda penawaran umum perdana (*Initial Public Offering*) yang sebelumnya direncanakan akan dilaksanakan pada ..... dengan alasan yang dapat kami rinci sebagai berikut:

1. .....;
2. .....;
3. dst.

Adapun bersama ini kami sampaikan dokumen/bukti pendukung mengenai alasan kami tersebut, dengan rincian sebagai berikut:

1. .....;
2. .....;
3. dst.

Kami menyatakan dengan sesungguhnya bahwa seluruh pernyataan, data, informasi, dan dokumen kelengkapan yang kami sampaikan adalah benar. Demikian kami sampaikan.

(Jabatan Pimpinan Tertinggi/Jabatan Pengurus Lainnya *)

(Tanda tangan dan stempel)
(dibubuhi Meterai)

(Nama Pimpinan Tertinggi/Pengurus Lainnya *)

*) Coret yang tidak perlu

K. CONTOH FORMAT SURAT PENJELASAN KEPEMILIKAN HARTA

KOP SURAT WAJIB PAJAK

Nomor : .....
Lampiran : .....
Hal : Penjelasan Harta Hasil Pemekaran Usaha

....., ...
(Tempat, tanggal)

Yth. Kepala Kantor Wilayah DJP .....
.....
.....

Dengan ini kami:

Nama Wajib Pajak: .....
NPWP : .....
Jenis Usaha/KLU : .....
Alamat : .....

merupakan badan usaha yang telah menerima harta dalam rangka Pemekaran Usaha dari Wajib Pajak sebagai berikut:

Nama Wajib Pajak: .....
NPWP : .....
Jenis Usaha/KLU : .....
Alamat : .....

dengan rincian sebagai berikut:

Wajib Pajak yang Mengalihkan Harta	**Nama Harta**	**Nilai Perolehan Harta**	**Nilai Buku Saat Pemekaran Usaha**
1. PT	1. ..... 2. ..... 3. dst.	1. ..... 2. ..... 3. dst.	1. ..... 2. ..... 3. dst.
2. PT	1. ..... 2. ..... 3. dst.	1. ..... 2. ..... 3. dst.	1. ..... 2. ..... 3. dst.
3. dst.	dst.	dst.	dst.

Atas harta sebagaimana tercantum pada tabel di atas, dapat kami jelaskan perubahan-perubahan yang terjadi sejak Tanggal Efektif dilakukannya Pemekaran Usaha sampai dengan bulan terakhir sebelum pengajuan permohonan perpanjangan jangka waktu memperoleh pernyataan efektif atas pendaftaran dalam rangka penawaran umum perdana (*Initial Public Offering*) dengan detail rincian perubahan sebagai berikut:

1. .....;
2. .....;
3. dst.

Adapun bersama ini kami sampaikan dokumen/bukti pendukung mengenai penjelasan kami tersebut, dengan rincian sebagai berikut:

1. .....;
2. .....;
3. dst.

Kami menyatakan dengan sesungguhnya bahwa seluruh pernyataan, data, informasi, dan dokumen kelengkapan yang kami sampaikan adalah benar. Demikian kami sampaikan.

(Jabatan Pimpinan Tertinggi/Jabatan Pengurus Lainnya *)

(Tanda tangan dan stempel)
(dibubuhi Meterai)

(Nama Pimpinan Tertinggi/Pengurus Lainnya i*)

*) Coret yang tidak perlu

L. CONTOH FORMAT SURAT KEPUTUSAN PERSETUJUAN PERPANJANGAN JANGKA WAKTU MEMPEROLEH PERNYATAAN EFEKTIF ATAS PENDAFTARAN DALAM RANGKA PENAWARAN UMUM PERDANA (*INITIAL PUBLIC OFFERING*)

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK
NOMOR: KEP-...../WPJ...../20.....

TENTANG

PERSETUJUAN PERPANJANGAN JANGKA WAKTU MEMPEROLEH PERNYATAAN EFEKTIF ATAS PENDAFTARAN DALAM RANGKA PENAWARAN UMUM PERDANA (*INITIAL PUBLIC OFFERING*)

DIREKTUR JENDERAL PAJAK,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan Surat Permohonan Wajib Pajak ..... Nomor ..... tanggal .....;

b. bahwa permohonan perpanjangan jangka waktu memperoleh pernyataan efektif atas pendaftaran dalam rangka penawaran umum perdana (*initial public offering*) tersebut telah memenuhi persyaratan formal untuk dapat dipertimbangkan sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 205/PMK.010/2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 52/PMK.010/2017 tentang Penggunaan Nilai Buku atas Pengalihan dan Perolehan Harta Dalam Rangka Penggabungan, Peleburan, Pemekaran, atau Pengambilalihan Usaha dan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-03/PJ/2021 tentang Tata Cara Pengajuan dan Penerbitan Keputusan Mengenai Penggunaan Nilai Buku Atas Pengalihan dan Perolehan Harta Dalam Rangka Penggabungan, Peleburan, Pemekaran, atau Pengambilalihan Usaha;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Direktur Jenderal Pajak tentang Persetujuan Perpanjangan Jangka Waktu Memperoleh Pernyataan Efektif Atas Pendaftaran Dalam Rangka Penawaran Umum Perdana (*Initial Public Offering*);

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3263) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

2. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 205/PMK.010/2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 52/PMK.010/2017 tentang Penggunaan Nilai Buku Atas Pengalihan dan Perolehan Harta Dalam Rangka Penggabungan, Peleburan, Pemekaran, Atau Pengambilalihan Usaha;

3. Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-03/PJ/2021 tentang Tata Cara Pengajuan dan Penerbitan Keputusan Mengenai Penggunaan Nilai Buku Atas Pengalihan dan Perolehan Harta Dalam Rangka Penggabungan, Peleburan, Pemekaran, atau Pengambilalihan Usaha;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK TENTANG PERSETUJUAN PERPANJANGAN JANGKA WAKTU MEMPEROLEH PERNYATAAN EFEKTIF ATAS PENDAFTARAN DALAM RANGKA PENAWARAN UMUM PERDANA (*INITIAL PUBLIC OFFERING*).

PERTAMA : Menyetujui permohonan Wajib Pajak:

Nama Wajib Pajak : .....
NPWP : .....
Jenis Usaha/KLU : .....
Alamat : .....

untuk diberikan perpanjangan jangka waktu memperoleh pernyataan efektif atas pendaftaran dalam rangka penawaran umum perdana (*initial public offering*) selama ..... (hari/bulan/tahun) *) kepada Wajib Pajak berikut ini:

1. PT .....
2. PT .....
3. dst.,

KEDUA : Keputusan Direktur Jenderal ini berlaku mulai tanggal .....**) dan dapat dicabut apabila ditemukan bukti bahwa Pemekaran Usaha yang dilakukan oleh Wajib Pajak tidak memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan , dan/atau Wajib Pajak menyampaikan data, informasi, dan/atau dokumen yang tidak benar sehubungan dengan permohonan penggunaan nilai buku atas pengalihan harta dalam rangka Pemekaran Usaha dan/atau permohonan perpanjangan jangka waktu memperoleh pernyataan efektif atas pendaftaran dalam rangka penawaran umum perdana (*initial public offering*) yang diajukan, serta dapat ditinjau kembali apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan.

Salinan Keputusan Direktur Jenderal ini disampaikan kepada:
1. Direktur Jenderal Pajak
2. Kepala Kantor Wilayah DJP .....
3. Kepala Kantor Pelayanan Pajak .....

Ditetapkan di .....
Pada tanggal ..... 20....

a.n. DIREKTUR JENDERAL PAJAK
KEPALA KANTOR WILAYAH DJP .....,

.....

Catatan: *) Coret yang tidak perlu
**) Diisi sesuai dengan batas waktu dalam Pasal 4 Peraturan Direktur Jenderal Pajak ini

M. CONTOH FORMAT SURAT KEPUTUSAN PENOLAKAN PERPANJANGAN JANGKA WAKTU UNTUK MEMPEROLEH PERNYATAAN EFEKTIF ATAS PENDAFTARAN DALAM RANGKA PENAWARAN UMUM PERDANA (*INITIAL PUBLIC OFFERING*)

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK
NOMOR: KEP-...../WPJ...../20.....

TENTANG

PENOLAKAN PERPANJANGAN JANGKA WAKTU MEMPEROLEH PERNYATAAN EFEKTIF ATAS PENDAFTARAN DALAM RANGKA PENAWARAN UMUM PERDANA (*INITIAL PUBLIC OFFERING*)

DIREKTUR JENDERAL PAJAK,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan Surat Permohonan Wajib Pajak ..... Nomor ..... tanggal .....;

b. bahwa permohonan perpanjangan jangka waktu memperoleh pernyataan efektif atas pendaftaran dalam rangka penawaran umum perdana (*initial public offering*) tersebut tidak memenuhi persyaratan formal untuk dapat dipertimbangkan sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 205/PMK.010/2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 52/PMK.010/2017 tentang Penggunaan Nilai Buku atas Pengalihan dan Perolehan Harta Dalam Rangka Penggabungan, Peleburan, Pemekaran, atau Pengambilalihan Usaha dan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-03/PJ/2021 tentang Tata Cara Pengajuan dan Penerbitan Keputusan Mengenai Penggunaan Nilai Buku Atas Pengalihan dan Perolehan Harta Dalam Rangka Penggabungan, Peleburan, Pemekaran, atau Pengambilalihan Usaha;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Direktur Jenderal Pajak tentang Penolakan Perpanjangan Jangka Waktu Memperoleh Pernyataan Efektif Atas Pendaftaran Dalam Rangka Penawaran Umum Perdana (*Initial Public Offering*);

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3263) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

2. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 205/PMK.010/2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 52/PMK.010/2017 tentang Penggunaan Nilai Buku Atas Pengalihan dan Perolehan Harta Dalam Rangka Penggabungan, Peleburan, Pemekaran, Atau Pengambilalihan Usaha;

3. Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-03/PJ/2021 tentang Tata Cara Pengajuan dan Penerbitan Keputusan Mengenai Penggunaan Nilai Buku Atas Pengalihan dan Perolehan Harta Dalam Rangka Penggabungan, Peleburan, Pemekaran, atau Pengambilalihan Usaha;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK TENTANG PENOLAKAN PERPANJANGAN JANGKA WAKTU MEMPEROLEH PERNYATAAN EFEKTIF ATAS PENDAFTARAN DALAM RANGKA PENAWARAN UMUM PERDANA (*INITIAL PUBLIC OFFERING*).

PERTAMA : Menolak permohonan Wajib Pajak:

Nama Wajib Pajak : .....
NPWP : .....
Jenis Usaha/KLU : .....
Alamat : .....

untuk diberikan perpanjangan jangka waktu memperoleh pernyataan efektif atas pendaftaran dalam rangka penawaran umum perdana (*initial public offering*) bagi Wajib Pajak berikut ini:

1. PT .....
2. PT .....
3. dst.,

KEDUA : Keputusan Direktur Jenderal ini berlaku sejak tanggal ditetapkan sehingga Wajib Pajak menggunakan nilai pasar atas pengalihan harta pada tanggal efektif pengalihan dan dapat ditinjau kembali apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan.

Salinan Keputusan Direktur Jenderal ini disampaikan kepada:
1. Direktur Jenderal Pajak
2. Kepala Kantor Wilayah DJP .....
3. Kepala Kantor Pelayanan Pajak .....

Ditetapkan di .....
Pada tanggal ..... 20....

a.n. DIREKTUR JENDERAL PAJAK
KEPALA KANTOR WILAYAH DJP .....,

.....

Catatan: *) Coret yang tidak perlu

N. CONTOH FORMAT SURAT PERMOHONAN PERPANJANGAN JANGKA WAKTU UNTUK MEMBUBARKAN KEGIATAN USAHA

KOP SURAT WAJIB PAJAK

Nomor : .....
Lampiran : .....
Hal : Permohonan Perpanjangan Jangka Waktu Untuk Membubarkan Kegiatan Usaha

....., ...
(Tempat, tanggal)

Yth. Kepala Kantor Wilayah DJP .....
.....
.....

Dengan ini kami:

Nama Wajib Pajak: .....
NPWP : .....
Jenis Usaha/KLU : .....
Alamat : .....

mengajukan permohonan perpanjangan jangka waktu pembubaran kegiatan usaha dengan memperoleh surat keputusan pencabutan izin usaha bank yang dikeluarkan oleh Otoritas Jasa Keuangan sehubungan dengan penggunaan nilai buku atas pengalihan dan perolehan harta dalam rangka Pengambilalihan Usaha berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 205/PMK.010/2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 52/PMK.010/2017 tentang Penggunaan Nilai Buku atas Pengalihan dan Perolehan Harta Dalam Rangka Penggabungan, Peleburan, Pemekaran, atau Pengambilalihan Usaha, yang telah diberikan izin oleh Direktur Jenderal Pajak berdasarkan Surat Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-...../WPJ...../20..... tanggal ..... tentang Persetujuan Penggunaan Nilai Buku Atas Pengalihan Harta Dalam Rangka Pengambilalihan Usaha, karena terjadinya keadaan di luar kekuasaan kami. Adapun bersama ini kami sampaikan Surat Pernyataan belum dilakukannya pembubaran usaha sebagaimana terlampir.

Kami menyatakan dengan sesungguhnya bahwa seluruh pernyataan, data, informasi, dan dokumen kelengkapan yang kami sampaikan adalah benar. Demikian kami sampaikan.

(Jabatan Pimpinan Tertinggi/Jabatan Pengurus Lainnya*)

(Tanda tangan dan stempel)
(dibubuhi Meterai)

(Nama Pimpinan Tertinggi/Pengurus Lainnya*)

*) Coret yang tidak perlu

O. CONTOH FORMAT SURAT PENJELASAN BELUM DILAKUKANNYA PEMBUBARAN KEGIATAN USAHA

KOP SURAT WAJIB PAJAK

Nomor : ...., ...
Lampiran : ..... (Tempat, tanggal)
Hal : Penjelasan Belum Dilakukan Pembubaran Kegiatan Usaha karena Keadaan di Luar Kekuasaan

Yth. Kepala Kantor Wilayah DJP .....
.....
.....

Dengan ini kami:

Nama Wajib Pajak: .....
NPWP : .....
Jenis Usaha/KLU : .....
Alamat : .....

menyatakan bahwa kami belum melakukan pembubaran kegiatan usaha dalam jangka waktu yang telah ditentukan karena terjadinya keadaan di luar kekuasaan kami, dengan penjelasan sebagai berikut:

1. .....;
2. .....;
3. dst.

Adapun bersama ini kami sampaikan dokumen/bukti pendukung mengenai terjadinya keadaan di luar kekuasaan kami tersebut, dengan rincian sebagai berikut:

1. .....;
2. .....;
3. dst.

Kami menyatakan dengan sesungguhnya bahwa seluruh pernyataan, data, informasi, dan dokumen kelengkapan yang kami sampaikan adalah benar. Demikian kami sampaikan.

(Jabatan Pimpinan Tertinggi/Jabatan Pengurus Lainnya*)

(Tanda tangan dan stempel)
(dibubuhi Meterai)

(Nama Pimpinan Tertinggi/Pengurus Lainnya*)

*) Coret yang tidak perlu

P. CONTOH FORMAT SURAT KEPUTUSAN PERSETUJUAN PERPANJANGAN JANGKA WAKTU PEMBUBARAN KEGIATAN USAHA

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK
NOMOR: KEP-...../WPJ...../20.....

TENTANG

PERSETUJUAN PERPANJANGAN JANGKA WAKTU
PEMBUBARAN KEGIATAN USAHA

DIREKTUR JENDERAL PAJAK,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan Surat Permohonan Wajib Pajak ..... Nomor ..... tanggal .....;

b. bahwa permohonan perpanjangan jangka waktu pembubaran kegiatan usaha tersebut telah memenuhi persyaratan formal untuk dapat dipertimbangkan sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 205/PMK.010/2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 52/PMK.010/2017 tentang Penggunaan Nilai Buku atas Pengalihan dan Perolehan Harta dalam Rangka Penggabungan, Peleburan, Pemekaran, atau Pengambilalihan Usaha dan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-03/PJ/2021 tentang Tata Cara Pengajuan dan Penerbitan Keputusan Mengenai Penggunaan Nilai Buku Atas Pengalihan dan Perolehan Harta Dalam Rangka Penggabungan, Peleburan, Pemekaran, atau Pengambilalihan Usaha;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Direktur Jenderal Pajak tentang Persetujuan Perpanjangan Jangka Waktu Pembubaran Kegiatan Usaha;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3263) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

2. Peraturan Menteri Keuangan 205/PMK.010/2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 52/PMK.010/2017 tentang Penggunaan Nilai Buku atas Pengalihan dan Perolehan Harta Dalam Rangka Penggabungan, Peleburan, Pemekaran, atau Pengambilalihan Usaha;

3. Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-03/PJ/2021 tentang Tata Cara Pengajuan dan Penerbitan Keputusan Mengenai Penggunaan Nilai Buku Atas Pengalihan dan Perolehan Harta Dalam Rangka Penggabungan, Peleburan, Pemekaran, atau Pengambilalihan Usaha;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK TENTANG PERSETUJUAN PERPANJANGAN JANGKA WAKTU PEMBUBARAN KEGIATAN USAHA.

PERTAMA : Menyetujui permohonan Wajib Pajak:

Nama Wajib Pajak : .....
NPWP : .....
Jenis Usaha/KLU : .....
Alamat : .....

untuk diberikan perpanjangan jangka waktu pembubaran kegiatan usaha selama ..... (hari/bulan/tahun). *)

KEDUA : Keputusan Direktur Jenderal ini berlaku mulai tanggal .....**) dan dapat dicabut apabila ditemukan bukti bahwa Pengambilalihan Usaha yang dilakukan oleh Wajib Pajak tidak memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan , dan/atau Wajib Pajak menyampaikan data, informasi, dan/atau dokumen yang tidak benar sehubungan dengan permohonan penggunaan nilai buku atas pengalihan harta dalam rangka Pengambilalihan Usaha dan/atau permohonan perpanjangan jangka waktu pembubaran kegiatan usaha yang diajukan, serta dapat ditinjau kembali apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan.

Salinan Keputusan Direktur Jenderal ini disampaikan kepada:
1. Direktur Jenderal Pajak
2. Kepala Kantor Wilayah DJP .....
3. Kepala Kantor Pelayanan Pajak .....

Ditetapkan di .....
Pada tanggal ..... 20....

a.n. DIREKTUR JENDERAL PAJAK
KEPALA KANTOR WILAYAH DJP .....,

.....

Catatan: *) Coret yang tidak perlu
**) Diisi sesuai dengan batas waktu dalam Pasal 8 ayat (2) Peraturan Direktur Jenderal Pajak ini.

Q. CONTOH FORMAT SURAT KEPUTUSAN PENOLAKAN PERPANJANGAN JANGKA WAKTU PEMBUBARAN KEGIATAN USAHA

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK
NOMOR: KEP-...../WPJ...../20.....

TENTANG

PENOLAKAN PERPANJANGAN JANGKA WAKTU
PEMBUBARAN KEGIATAN USAHA

DIREKTUR JENDERAL PAJAK,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan Surat Permohonan Wajib Pajak ..... Nomor ..... tanggal .....;

b. bahwa permohonan perpanjangan jangka waktu pembubaran kegiatan usaha tersebut tidak memenuhi persyaratan formal untuk dapat dipertimbangkan sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 205/PMK.010/2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 52/PMK.010/2017 tentang Penggunaan Nilai Buku atas Pengalihan dan Perolehan Harta dalam Rangka Penggabungan, Peleburan, Pemekaran, atau Pengambilalihan Usaha dan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-03/PJ/2021 tentang Tata Cara Pengajuan dan Penerbitan Keputusan Mengenai Penggunaan Nilai Buku Atas Pengalihan dan Perolehan Harta Dalam Rangka Penggabungan, Peleburan, Pemekaran, atau Pengambilalihan Usaha;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Direktur Jenderal Pajak tentang Penolakan Perpanjangan Jangka Waktu Pembubaran Kegiatan Usaha;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3263) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

2. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 205/PMK.010/2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 52/PMK.010/2017 tentang Penggunaan Nilai Buku atas Pengalihan dan Perolehan Harta Dalam Rangka Penggabungan, Peleburan, Pemekaran, atau Pengambilalihan Usaha;

3. Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-03/PJ/2021 tentang Tata Cara Pengajuan dan Penerbitan Keputusan Mengenai Penggunaan Nilai Buku Atas Pengalihan dan Perolehan Harta Dalam Rangka Penggabungan, Peleburan, Pemekaran, atau Pengambilalihan Usaha;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK TENTANG PENOLAKAN PERPANJANGAN JANGKA WAKTU PEMBUBARAN KEGIATAN USAHA.

PERTAMA : Menolak permohonan Wajib Pajak:

Nama Wajib Pajak : .....
NPWP : .....
Jenis Usaha/KLU : .....
Alamat : .....

untuk diberikan perpanjangan jangka waktu pembubaran kegiatan usaha.

KEDUA : Keputusan Direktur Jenderal ini berlaku sejak tanggal ditetapkan sehingga Wajib Pajak menggunakan nilai pasar atas pengalihan harta dan dapat ditinjau kembali apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan.

Salinan Keputusan Direktur Jenderal ini disampaikan kepada:
1. Direktur Jenderal Pajak
2. Kepala Kantor Wilayah DJP .....
3. Kepala Kantor Pelayanan Pajak .....

Ditetapkan di .....
Pada tanggal ..... 20....

a.n. DIREKTUR JENDERAL PAJAK
KEPALA KANTOR WILAYAH DJP .....,

.....

Catatan: *) Coret yang tidak perlu

R. CONTOH FORMAT SURAT PERMOHONAN PEMINDAHTANGANAN HARTA UNTUK TUJUAN PENINGKATAN EFISIENSI PERUSAHAAN

KOP SURAT WAJIB PAJAK

Nomor : .....
Lampiran : .....
Hal : Permohonan Pemindahtanganan Harta untuk Tujuan Peningkatan Efisiensi Perusahaan

....., ...
(Tempat, tanggal)

Yth. Kepala Kantor Wilayah DJP .....
.....
.....

Dengan ini kami:

Nama Wajib Pajak: .....
NPWP : .....
Jenis Usaha/KLU : .....
Alamat : .....

merupakan badan usaha yang telah menerima harta dalam rangka Penggabungan/Peleburan/Pemekaran/Pengambilalihan Usaha *) dari Wajib Pajak sebagai berikut:

1. .....;
2. .....;
3. dst.

dengan rincian harta sebagai berikut:

Wajib Pajak yang Mengalihkan Harta	**Nama Harta**	**Nilai Perolehan Harta**	**Nilai Buku Saat Penggabungan/ Peleburan/ Pemekaran/ Pengambilalihan Usaha *)**
1. PT	1. ..... 2. ..... 3. dst.	1. ..... 2. ..... 3. dst.	1. ..... 2. ..... 3. dst.
2. PT	1. ..... 2. ..... 3. dst.	1. ..... 2. ..... 3. dst.	1. ..... 2. ..... 3. dst.
3. dst.	dst.	dst.	dst.

Kami telah melakukan pemindahtanganan harta dengan rincian sebagai berikut:

No.	Nama Harta yang Dipindahtangankan	Keterangan
1.	.....	1. Asal Perolehan Harta: Wajib Pajak ..... 2. Tanggal Perolehan Harta: ..... 3. Nilai Perolehan Harta: ..... 4. Nilai Buku Saat Penggabungan/Peleburan/ Pemekaran/Pengambilalihan Usaha *): ..... 5. Nilai Buku Saat Dipindahtangankan: ..... 6. Nilai Jual Saat Dipindahtangankan: ..... 7. Nilai Pasar Saat Dipindahtangankan: ..... 8. Nama dan NPWP Wajib Pajak yang Menerima Pengalihan Harta **): .....
2.	dst...	dst...
3.	dst...	dst...

Adapun bersama ini kami sampaikan Surat Pernyataan yang menyatakan bahwa harta tersebut layak dipindahtangankan dengan tujuan untuk meningkatkan efisiesi perusahaan sebagaimana terlampir.

Kami menyatakan dengan sesungguhnya bahwa seluruh pernyataan, data, informasi, dan dokumen kelengkapan yang kami sampaikan adalah benar. Demikian kami sampaikan.

(Jabatan Pimpinan Tertinggi/Jabatan Pengurus Lainnya*)

(Tanda tangan dan stempel)
(dibubuhi Meterai)

(Nama Pimpinan Tertinggi/Pengurus Lainnya*)

*) Coret yang tidak perlu
**) Paspor atau nomor identitas untuk administrasi perpajakan di negara domisili penerima pengalihan, dalam hal penerima pengalihan bukan Wajib Pajak dalam negeri.

S. CONTOH FORMAT SURAT PERNYATAAN BAHWA HARTA LAYAK DIPINDAHTANGANKAN DENGAN TUJUAN UNTUK MENINGKATKAN EFISIENSI PERUSAHAAN

KOP SURAT WAJIB PAJAK

Nomor : .....
Lampiran : .....
Hal : Pernyataan Harta Layak Dipindahtangankan dengan Tujuan untuk Meningkatkan Efisiensi Perusahaan

....., ...
(Tempat, tanggal)

Yth. Kepala Kantor Wilayah DJP .....
.....
.....

Dengan ini kami:

Nama Wajib Pajak: .....
NPWP : .....
Jenis Usaha/KLU : .....
Alamat : .....

menyatakan bahwa harta yang telah kami pindah tangankan dengan rincian sebagaimana tercantum pada tabel di bawah ini benar-benar layak dipindahtangankan dengan tujuan untuk meningkatkan efisiensi perusahaan.

No.	**Nama Harta yang Dipindahtangankan**	**Keterangan**
1.	.....	1. Asal Perolehan Harta: Wajib Pajak ..... 2. Tanggal Perolehan Harta: ..... 3. Nilai Perolehan Harta: ..... 4. Nilai Buku Saat Penggabungan/Peleburan/ Pemekaran/Pengambilalihan Usaha *): ..... 5. Nilai Buku Saat Dipindahtangankan: ..... 6. Nilai Jual Saat Dipindahtangankan: ..... 7. Nilai Pasar Saat Dipindahtangankan: ..... 8. Nama dan NPWP **) Wajib Pajak yang Menerima Pengalihan Harta: .....
2.	dst...	dst...
3.	dst...	dst...

Adapun bersama ini kami sampaikan dokumen/bukti pendukung yang dapat menunjukkan bahwa harta yang akan kami pindahtangankan tersebut memang layak dijual untuk meningkatkan efisiensi perusahaan, dengan rincian sebagai berikut:

1. .....;
2. .....;
3. dst.

Kami menyatakan dengan sesungguhnya bahwa seluruh pernyataan, data, informasi, dan dokumen kelengkapan yang kami sampaikan adalah benar. Demikian kami sampaikan.

(Jabatan Pimpinan Tertinggi/Jabatan Pengurus Lainnya*)

(Tanda tangan dan stempel)
(dibubuhi Meterai)

(Nama Pimpinan Tertinggi/Pengurus Lainnya*)

*) Coret yang tidak perlu
**) Paspor atau nomor identitas untuk administrasi perpajakan di negara domisili penerima pengalihan, dalam hal penerima pengalihan bukan Wajib Pajak dalam negeri.

T. CONTOH FORMAT SURAT KEPUTUSAN PERSETUJUAN PEMINDAHTANGANAN HARTA UNTUK TUJUAN PENINGKATAN EFISIENSI PERUSAHAAN

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK
NOMOR: KEP-...../WPJ...../20.....

TENTANG

PERSETUJUAN PEMINDAHTANGANAN HARTA UNTUK TUJUAN PENINGKATAN EFISIENSI PERUSAHAAN

DIREKTUR JENDERAL PAJAK,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan Surat Permohonan Wajib Pajak ..... Nomor ..... tanggal .....;

b. bahwa permohonan pemindahtanganan harta untuk tujuan peningkatan efisiensi perusahaan tersebut telah memenuhi persyaratan formal untuk dapat dipertimbangkan sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 205/PMK.010/2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 52/PMK.010/2017 tentang Penggunaan Nilai Buku atas Pengalihan dan Perolehan Harta Dalam Rangka Penggabungan, Peleburan, Pemekaran, atau Pengambilalihan Usaha dan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-03/PJ/2021 tentang Tata Cara Pengajuan dan Penerbitan Keputusan Mengenai Penggunaan Nilai Buku Atas Pengalihan dan Perolehan Harta Dalam Rangka Penggabungan, Peleburan, Pemekaran, atau Pengambilalihan Usaha;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Direktur Jenderal Pajak tentang Persetujuan Pemindahtanganan Harta Untuk Tujuan Peningkatan Efisiensi Perusahaan;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3263) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

2. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 205/PMK.010/2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 52/PMK.010/2017 tentang Penggunaan Nilai Buku atas Pengalihan dan Perolehan Harta Dalam Rangka Penggabungan, Peleburan, Pemekaran, atau Pengambilalihan Usaha;

3. Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-03/PJ/2021 tentang Tata Cara Pengajuan dan Penerbitan Keputusan Mengenai Penggunaan Nilai Buku Atas Pengalihan dan Perolehan Harta Dalam Rangka Penggabungan, Peleburan, Pemekaran, atau Pengambilalihan Usaha;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK TENTANG PERSETUJUAN PEMINDAHTANGANAN HARTA UNTUK TUJUAN PENINGKATAN EFISIENSI PERUSAHAAN.

PERTAMA : Menyetujui permohonan Wajib Pajak:

Nama Wajib Pajak : .....
NPWP : .....
Jenis Usaha/KLU : .....
Alamat : .....

untuk diberikan izin pemindahtanganan harta untuk tujuan peningkatan efisiensi perusahaan dengan rincian sebagai berikut:

Asal Perolehan Harta	**Jenis Harta**	**Nilai Buku Harta**	**Perkiraan Harga Jual**
1. PT	1. ..... 2. ..... 3. dst.	1. ..... 2. ..... 3. dst.	1. ..... 2. ..... 3. dst.
2. PT	1. ..... 2. ..... 3. dst.	1. ..... 2. ..... 3. dst.	1. ..... 2. ..... 3. dst.
3. dst.	dst.	dst.	dst.

KEDUA : Keputusan Direktur Jenderal ini berlaku mulai tanggal .....**) dan dapat dicabut apabila ditemukan bukti bahwa Penggabungan/Peleburan/ Pemekaran/Pengambilalihan Usaha *) yang dilakukan oleh Wajib Pajak tidak memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan , dan/atau Wajib Pajak menyampaikan data, informasi, dan/atau dokumen yang tidak benar sehubungan dengan permohonan penggunaan nilai buku atas pengalihan harta dalam rangka Penggabungan/Peleburan/Pemekaran/Pengambilalihan Usaha *) dan/atau permohonan pemindahtanganan harta untuk tujuan peningkatan efisiensi perusahaan, serta dapat ditinjau kembali apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan.

Salinan Keputusan Direktur Jenderal ini disampaikan kepada:
1. Direktur Jenderal Pajak
2. Kepala Kantor Wilayah DJP .....
3. Kepala Kantor Pelayanan Pajak .....

Ditetapkan di .....
Pada tanggal ..... 20....

a.n. DIREKTUR JENDERAL PAJAK
KEPALA KANTOR WILAYAH DJP .....,

.....

Catatan: *) Coret yang tidak perlu
**) Diisi dengan tanggal pemindahtanganan harta untuk tujuan efisiensi

U. CONTOH FORMAT SURAT KEPUTUSAN PENOLAKAN PEMINDAHTANGANAN HARTA UNTUK TUJUAN PENINGKATAN EFISIENSI PERUSAHAAN

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK
NOMOR: KEP-...../WPJ...../20.....

TENTANG

PENOLAKAN PEMINDAHTANGANAN HARTA UNTUK TUJUAN PENINGKATAN EFISIENSI PERUSAHAAN

DIREKTUR JENDERAL PAJAK,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan Surat Permohonan Wajib Pajak ..... Nomor ..... tanggal .....;
b. bahwa permohonan pemindahtanganan harta untuk tujuan peningkatan efisiensi perusahaan tersebut tidak memenuhi persyaratan formal untuk dapat dipertimbangkan sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 205/PMK.010/2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 52/PMK.010/2017 tentang Penggunaan Nilai Buku Atas Pengalihan dan Perolehan Harta Dalam Rangka Penggabungan, Peleburan, Pemekaran, atau Pengambilalihan Usaha dan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-03/PJ/2021 tentang Tata Cara Pengajuan dan Penerbitan Keputusan Mengenai Penggunaan Nilai Buku Atas Pengalihan dan Perolehan Harta Dalam Rangka Penggabungan, Peleburan, Pemekaran, atau Pengambilalihan Usaha;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Direktur Jenderal Pajak tentang Penolakan Pemindahtanganan Harta Untuk Tujuan Peningkatan Efisiensi Perusahaan;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3263) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
2. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 205/PMK.010/2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 52/PMK.010/2017 tentang Penggunaan Nilai Buku atas Pengalihan dan Perolehan Harta Dalam Rangka Penggabungan, Peleburan, Pemekaran, atau Pengambilalihan Usaha;
3. Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-03/PJ/2021 tentang Tata Cara Pengajuan dan Penerbitan Keputusan Mengenai Penggunaan Nilai Buku Atas Pengalihan dan Perolehan Harta Dalam Rangka Penggabungan, Peleburan, Pemekaran, atau Pengambilalihan Usaha;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK TENTANG PENOLAKAN PEMINDAHTANGANAN HARTA UNTUK TUJUAN PENINGKATAN EFISIENSI PERUSAHAAN.

PERTAMA : Menolak permohonan Wajib Pajak:

Nama Wajib Pajak : .....
NPWP : .....
Jenis Usaha/KLU : .....
Alamat : .....

untuk diberikan izin pemindahtanganan harta yang telah diberikan izin penggunaan nilai buku atas pengalihan dan perolehan harta dalam rangka Penggabungan/Peleburan/Pemekaran/Pengambilalihan Usaha *) oleh Direktur Jenderal Pajak berdasarkan Surat Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-...../WPJ...../20..... tanggal ..... tentang Persetujuan Penggunaan Nilai Buku Atas Pengalihan Harta Dalam Rangka Penggabungan/Peleburan/Pemekaran/Pengambilalihan Usaha. *)

KEDUA : Keputusan Direktur Jenderal ini berlaku sejak tanggal ditetapkan sehingga Wajib Pajak menggunakan nilai pasar atas pengalihan harta dan dapat ditinjau kembali apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan.

Salinan Keputusan Direktur Jenderal ini disampaikan kepada:
1. Direktur Jenderal Pajak
2. Kepala Kantor Wilayah DJP .....
3. Kepala Kantor Pelayanan Pajak .....

Ditetapkan di .....
Pada tanggal ..... 20....

a.n. DIREKTUR JENDERAL PAJAK
KEPALA KANTOR WILAYAH DJP .....,

.....

Catatan: *) Coret yang tidak perlu

V. CONTOH FORMAT SURAT KEPUTUSAN PENCABUTAN ATAS SURAT KEPUTUSAN PERSETUJUAN

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK
NOMOR: KEP-...../WPJ...../20.....

TENTANG

PENCABUTAN SURAT KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK TENTANG PERSETUJUAN PENGGUNAAN NILAI BUKU ATAS PENGALIHAN HARTA DALAM RANGKA PENGGABUNGAN/ PELEBURAN/PEMEKARAN/PENGAMBILALIHAN USAHA *)

DIREKTUR JENDERAL PAJAK,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan Laporan hasil penelitian/Laporan Hasil Pemeriksaan Pajak Nomor ..... tanggal ..... yang dilaksanakan terhadap Wajib Pajak .....;

b. bahwa berdasarkan laporan hasil penelitian/Laporan Hasil Pemeriksaan Pajak Nomor ..... tanggal ..... tersebut ditemukan bukti bahwa Wajib Pajak tidak memenuhi ketentuan yang diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 205/PMK.010/2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 52/PMK.010/2017 tentang Penggunaan Nilai Buku atas Pengalihan dan Perolehan Harta Dalam Rangka Penggabungan, Peleburan, Pemekaran, atau Pengambilalihan Usaha dan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-03/PJ/2021 tentang Tata Cara Pengajuan dan Penerbitan Keputusan Mengenai Penggunaan Nilai Buku Atas Pengalihan dan Perolehan Harta Dalam Rangka Penggabungan, Peleburan, Pemekaran, atau Pengambilalihan Usaha;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Direktur Jenderal Pajak tentang Pencabutan Surat Keputusan Direktur Jenderal Pajak Tentang Persetujuan Penggunaan Nilai Buku Atas Pengalihan Harta Dalam Rangka Penggabungan/ Peleburan/Pemekaran/Pengambilalihan Usaha*);

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3263) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

2. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 205/PMK.010/2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 52/PMK.010/2017 tentang Penggunaan Nilai Buku atas Pengalihan dan Perolehan Harta Dalam Rangka Penggabungan, Peleburan, Pemekaran, atau Pengambilalihan Usaha;

3. Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-03/PJ/2021 tentang Tata Cara Pengajuan dan Penerbitan Keputusan Mengenai Penggunaan Nilai Buku Atas Pengalihan dan Perolehan Harta Dalam Rangka Penggabungan, Peleburan, Pemekaran, atau Pengambilalihan Usaha;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK TENTANG PENCABUTAN SURAT KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK TENTANG PERSETUJUAN PENGGUNAAN NILAI BUKU ATAS PENGALIHAN HARTA DALAM RANGKA PENGGABUNGAN/PELEBURAN/PEMEKARAN/PENGAMBILALIHAN USAHA *).

PERTAMA : Mencabut Surat Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-...../WPJ...../20..... tanggal ..... tentang Persetujuan Penggunaan Nilai Buku atas Pengalihan dan Perolehan Harta dalam rangka Penggabungan/ Peleburan/ Pemekaran/ Pengambilalihan Usaha *) atas nama Wajib Pajak:

Nama Wajib Pajak : .....
NPWP : .....
Jenis Usaha/KLU : .....
Alamat : .....

KEDUA : Terhadap Wajib Pajak yang bersangkutan dikenakan sanksi dan/atau konsekuensi hukum sebagaimana diatur dalam ketentuan perpajakan .

KETIGA : Keputusan Direktur Jenderal ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan dapat ditinjau kembali apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan.

Salinan Keputusan Direktur Jenderal ini disampaikan kepada:
1. Direktur Jenderal Pajak
2. Kepala Kantor Wilayah DJP .....
3. Kepala Kantor Pelayanan Pajak .....

Ditetapkan di .....
Pada tanggal ..... 20....

a.n. DIREKTUR JENDERAL PAJAK
KEPALA KANTOR WILAYAH DJP .....,

.....

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 18 Februari 2021
DIREKTUR JENDERAL PAJAK,

ttd.

SURYO UTOMO

Salinan sesuai dengan aslinya,
SEKRETARIS DIREKTORAT JENDERAL
u.b.
KEPALA BAGIAN UMUM,

DWI BUDI ISWAHYU
NIP 19701102 199012 1 001